

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)
TAHUN 2025**

**KANTOR CAMAT PENEHEL
TAHUN 2026**

EKSEKUTIF SUMMARY

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan suatu bentuk format pertanggung-jawaban instansi pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja. Secara umum LKJIP ini bermanfaat untuk : (1) mendorong instansi pemerintah melaksanakan *Good Governance*, karena LKJIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggung-jawabkan; (2) memberikan masukan bagi pihak- pihak yang berkepentingan (Stakeholders) dengan instansi pemerintah; dan (3) meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.

Tujuan penyusunan LKIP sebagai pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dan sebagai tindak lanjut atau respon terhadap Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/ SAKIP. Kantor Camat Penebel menjadi salah satu Perangkat Daerah yang mengemban tugas dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Adapun Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah - Semesta Berencana (RPJMD - SB) Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 yaitu :

**“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI”
MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA
DI KABUPATEN TABANAN
MENUJU TABANAN ERA BARU : AMAN, UNGGUL, MADANI
(AUM)**

Visi tersebut bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Tabanan beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan rakyat dan gumi Tabanan yang sejahtera dan bahagia, skala-niskala sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno : berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945 serta tata kelola pemerintahan yang transparan, jujur, lurus, responsif, akuntabel dan melayani dalam rangka mewujudkan masyarakat Tabanan yang Aman, Unggul dan Madani (AUM).

Sebagai penjabaran visi pembangunan Tabanan 2021-2026, maka misi yang diemban oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati adalah :

“Pembangunan yang Berorientasi pada Terwujudnya Kesejahteraan Rakyat dengan Menjamin Hak Setiap Rakyat melalui Jalan Tri Sakti (Berdaulat dalam Bidang Politik, Berdikari dalam Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Bidang Kebudayaan) atas :

- **Pangan, Sandang, Dan Papan**
- **Pendidikan Dan Kesehatan**
- **Jaminan Sosial, Dan Ketenagakerjaan**
- **Adat, Agama, Tradisi, Seni, Dan Budaya**
- **Pariwisata**

Untuk mewujudkan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani (AUM)”, akan ditempuh dengan 3 (tiga) Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat Tabanan Yang Aman Dan Nyaman Dalam Perikehidupan (Aman).
2. Membangun Masyarakat Tabanan Yang Memiliki Kemampuan Dan Berdaya Saing Tinggi Di Segala Bidang Kehidupan (Unggul)
3. Mewujudkan Masyarakat Tabanan Yang Memiliki Kemandirian Secara Sosial-Ekonomi Di Berbagai Bidang Yang Berkepribadian Dalam Kebudayaan (MADANI)

Pelaksanaan pembangunan Tabanan dalam mewujudkan Visi - Misi didasarkan atas 5 (lima) bidang prioritas yaitu :

1. Pangan, Sandang, dan Papan
2. Kesehatan dan Pendidikan
3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya
5. Pariwisata.

Kelima bidang di atas membutuhkan dukungan infrastruktur fisik maupun elektronik yang memadai dan tetap menjaga kelestarian dan kualitas lingkungan hidup yang memadai. Selaras dengan Pembangunan Semesta Berencana Bali, yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal Bali “Sad Kerthi” yaitu 6 (enam) sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan masyarakat Bali, meliputi penyucian jiwa (atma kerthi), penyucian laut (segara kerthi), penyucian sumber air (danu kerthi), penyucian tumbuh- tumbuhan (wana kerthi), penyucian manusia (jana kerthi) dan penyucian alam semesta (jagat kerthi) serta landasan filosofi Tri Hita Karana yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam. Pembangunan Semesta Berencana Tabanan menempatkan Sad Kerthi sebagai pondasi pembangunannya.

Dalam upaya untuk mendukung terwujudnya VISI DAN MISI Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabanan, maka Kantor Camat Penebel sesuai dengan tugas dan fungsi berpedoman pada :

- Misi 2 : Membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul)
- Tujuan 2 : Terbangunnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan
- Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

maka untuk menjabarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut, Kantor Camat Penebel telah menentukan Tujuan yang ingin dicapai oleh Kantor Camat Penebel dalam 5 (lima) tahun kedepan yaitu :

1. Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Penebel dengan indicator berupa Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).
- sedangkan yang menjadi Sasaran dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah :
1. Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dengan indicator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan dan;
 2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja kecamatan dengan indicator Nilai Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (LKJIP).

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/ Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas bimbingannya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 pada Kantor Camat Penebel Kabupaten Tabanan telah dapat kami selesaikan. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini adalah untuk mengukur tingkat kinerja, untuk melaksanakan perbaikan berkesinambungan, meningkatkan kinerja serta untuk mempertanggungjawabkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Camat Penebel, yang telah direncanakan dan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabanan tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 pada Kantor Camat Penebel ini telah disusun dengan mengedepankan prinsip-prinsip kejujuran, objektif, akurat, dan transparan, serta dalam penyajiannya dilakukan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi kinerja secara bertingkat, melalui pengukuran indikator- indikator tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan. Sedangkan penentuan bobot antar indikator dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing perannya dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah tercantum dalam rencana strategis (Renstra) Kantor Camat Penebel Tahun 2021 – 2026.

Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam materi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 pada Kantor Camat Penebel ini, sehingga segala usul saran yang bermanfaat untuk meyempurnakannya sangat kami harapkan dari segala kalangan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 pada Kantor Camat Penebel ini.

Penebel, 26 Januari 2026
Camat Penebel

I Putu Agus Hendra Manik Mastawa, AP
NIP. 19760106 199412 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
EKSEKUTIF SUMMARY	ii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Dasar Hukum	3
1.4 Aspek Strategis Organisasi	5
1.5 Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi	5
1.6 Isu Strategis	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	23
2.1 Perencanaan Kinerja	23
2.2 Perjanjian Kinerja	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	37
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	37
3.2 Pengumpulan Data Kinerja	42
3.3 Capaian Kinerja Organisasi	44
3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Instansi Lain	49
3.5 Analisis Kinerja Organisasi	50
3.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	52
3.7 Realisasi Anggaran	53
3.8 Foto Kegiatan	106
3.9 Cross Cutting Program Kegiatan	107

BAB IV PENUTUP 113

4.1 Kesimpulan 113

4.2 Saran Dan Rekomendasi 114

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1. Jumlah SDM Aparatur Sipil Negara Pada Kantor Camat Penebel	14
Tabel 2.1 Sasaran Strategis, Perjanjian Kinerja dan Target Tahun 2025	25
Tabel 2.2 Rincian Pendanaan Kantor Camat Penebel Berdasarkan Program Pembangunan Tahun 2025	29
Tabel 2.3 Rencana Indikator Kinerja Program/ Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2025	30
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	36
Tabel 3.1 Skala Penilaian Realisasi kinerja	38
Tabel 3.2 Indikator Pengukuran Kinerja	38
Tabel 3.3 Pencapaian Indikator Tujuan Kantor Camat penebel Tahun 2025 ..	44
Tabel 3.4 Pencapaian Indikator Sasaran I Kantor Camat penebel Tahun 2025	45
Tabel 3.5 Tindak Lanjut Perbaikan Hasil SKM Kantor Camat Penebel Tahun 2025	47
Tabel 3.6 Pencapaian Indikator Sasaran II Kantor Camat penebel Tahun 2025	49
Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Kantor Camat Penebel tahun 2025 Dengan Instansi Lain	50
Tabel 3.8 Realisasi Fisik dan Keuangan Kantor Camat Penebel Tahun 2025	55
Tabel 3.9. Register SP2D Kantor Camat Penebel Tahun 2025	60

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Gambar Struktur Organisasi Kantor Camat Penebel	7
Gambar 1.2. Diagram Status Kepegawaian ASN Pada Kantor Camat Penebel	17
Gambar 1.3. Diagram Jenis Kelamin ASN Pada Kantor Camat Penebel	17
Gambar 1.4. Diagram komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Pada Kantor Camat Penebel	18
Gambar 1.5. Diagram komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Pada Kantor Camat Penebel	18
Gambar 3.1 Cross Cutting Program Kegiatan Tahun 2025	108

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan merupakan suatu keharusan dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Mengingat mandat yang sangat penting dan harus dilaksanakan, maka diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan yang berkualitas dan menjamin kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Perencanaan pembangunan akan membantu seluruh komponen bangsa untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan kinerja juga merupakan komponen dari prinsip "good governance" yang menjadi persyaratan bagi setiap instansi, dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) didasarkan pada Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi beserta kewenangan pengelolaan sumber daya sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja selama kurun waktu satu tahun anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah. LKJIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas maka LKJIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Kantor Camat Penebel menyusun LKJIP berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKJIP mengacu pada dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah – Semester Berencana (RPJMD) Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026, Dokumen Rencana Kerja Strategis

(Renstra) Kantor Camat Penebel Tahun 2021-2026, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2025.

Kantor Camat Penebel sebagai Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa, memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam merancang strategi pembangunan di masa depan dalam rangka menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Kecamatan Penebel.

Dalam rangka untuk menjamin kegiatan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien dan tepat sasaran, Kantor Camat Penebel, sebagai entitas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kecamatan Penebel harus mampu menghadirkan proses perencanaan yang inklusif, transparan dan akuntabel. Sehubungan hal tersebut, Kantor Camat Penebel berupaya untuk memenuhi tuntutan publik dan perundang-undangan yang berlaku yaitu mengenai transparansi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan serta pengelolaan anggaran keuangan negara. Hal mendasar yang ingin dicapai pada intinya adalah terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme melalui pengukuran tingkat kinerja untuk melaksanakan perbaikan berkesinambungan yang dapat meningkatkan kinerja sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Camat Penebel, yang telah direncanakan dan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabanan tahun 2025.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kantor Camat Penebel Tahun 2025 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Sedangkan tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sehingga dapat menjadi acuan dalam upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya.

Dokumen LKJIP merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah yang berisi informasi seputar capaian indikator kinerja dan hambatan pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya. Secara umum LKJIP ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan akuntabel serta mendorong tercapainya *good governance*, karena LKJIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan;

2. Sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan yang akan datang;
3. Mengetahui segala permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program serta kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya;
4. Sebagai laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategik;
5. Sebagai bahan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dalam dokumen perencanaan yang akan datang.

Penyusunan LKJIP Kantor Camat Penebel Tahun 2025 ini memuat perencanaan strategik dan sekaligus pengukuran terhadap pelaksanaannya, yang bermuara kepada kualitas kinerja yang dilakukan, dan merupakan suatu bentuk perwujudan terhadap komitmen penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik guna menghadirkan pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna bagi kesejahteraan masyarakat Kecamatan Penebel.

1.3. Dasar Hukum

Dokumen LKJIP Kantor Camat Penebel ini disusun dengan memperhatikan aturan perundang-undangan, agar tidak bertentangan dan taat atas asas hukum yang berlaku, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan No 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021.
20. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan.

1.4. Aspek Strategis Organisasi

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa Kantor Camat Penebel sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Tabanan, yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa, memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam merancang strategi pembangunan di masa depan, dalam rangka menjamin terciptanya pembangunan yang efektif, efisien dan bersasaran yang pada akhirnya akan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Kecamatan Penebel. Peran Kantor Camat Penebel sebagai Perangkat Daerah yang berfungsi untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa, untuk kemudian dirumuskan dalam suatu kebijakan pembangunan. Selanjutnya komitmen Kantor Camat Penebel untuk meningkatkan kinerja institusi yang inklusif, transparan dan akuntabel, diharapkan dapat menularkan karakteristik serupa dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tabanan, seiring dengan peran sentralnya dalam proses koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa.

1.5. Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan. Kantor Camat Penebel mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kantor Camat Penebel dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, juga menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

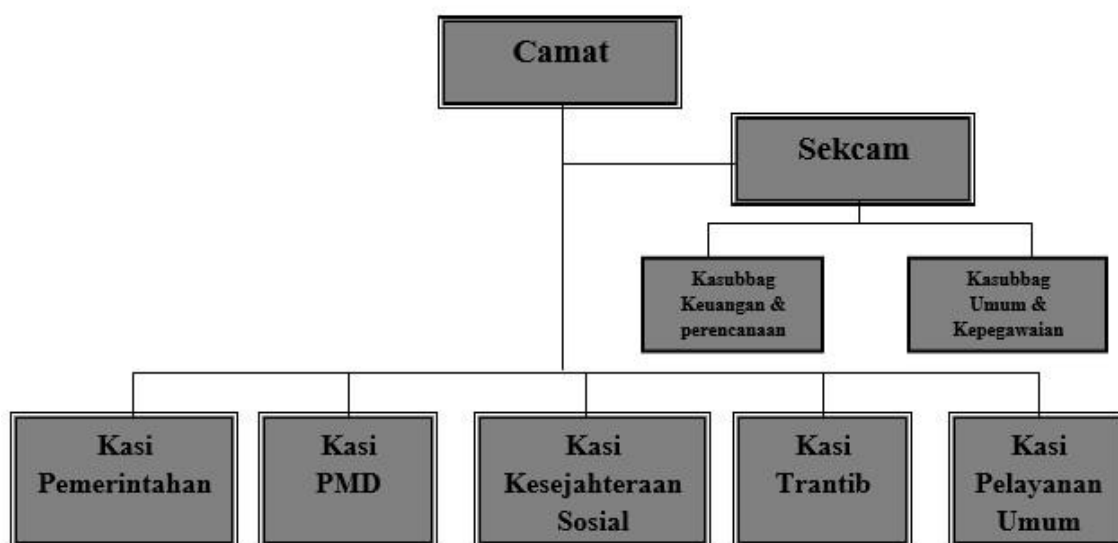
Tujuan jangka menengah periode Tahun 2021-2026 yang ingin dicapai oleh Kantor Camat Penebel adalah ***“Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Penebel”*** Yang dicapai dengan mewujudkan sasaran berupa :

- 1. Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat
- 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan Penebel

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 juga diatur tentang struktur organisasi Kantor Camat Penebel, seperti yang tercantum dibawah ini :

- 1. Camat
- 2. Sekretariat Kecamatan, membawahi:
 - 2.1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2.2. Sub. Bagian Keuangan dan Perencanaan.
- 3. Seksi Pemerintahan
- 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- 5. Seksi Kesejahteraan Sosial
- 6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 7. Seksi Pelayanan Umum

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Penebel



Sedangkan dalam pelaksanaanya, setiap struktur tersebut diatas juga memiliki tugas masing-masing, seperti :

a. Camat

1. Menyusun kebijakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
2. Merumuskan sasaran program kerja Kecamatan;
3. Merencanakan pelaksanaan kegiatan kecamatan;
4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan kecamatan;
5. Mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan kecamatan;
6. Mengkoordinasikan kegiatan dengan instansi vertikal dan SKPD untuk terciptanya sinkronisasi kerja;
7. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
8. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
9. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
10. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
11. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
12. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
13. Melaksanakan tugas pelimpahan sebagian wewenang yang telah diberikan oleh Kepala Daerah/ Bupati;
14. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;
15. Membina bawahan dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa;
16. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;

17. Menginventarisasi permasalahan di kecamatan serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
18. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
19. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

b. Sekretaris Kecamatan

1. Mengkoordinasikan kegiatan Kecamatan;
2. Menyelenggarakan pengendalian internal pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan;
3. Merumuskan sasaran kesekretariatan pada Kecamatan;
4. Menyelenggarakan urusan umum, perencanaan, keuangan, hukum dan Kepegawaian;
5. Membina, mengarahkan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
6. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas- tugas terbagi habis;
7. Mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
8. Menilai hasil kerja bawahan untuk pedoman pengembangan karier;
9. Menginventarisasi permasalahan Sekretariat Kecamatan serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
11. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

c. Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Melaksanakan urusan ketatausahaan umum;
2. Melaksanakan urusan rumah tangga dan pemeliharaan barang pada kantor kecamatan;
3. Melaksanakan administrasi kepegawaian serta mengadakan pembinaan dan peningkatan disiplin pegawai dilingkungan kecamatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
4. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
5. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
6. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
7. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
8. Menginventarisasi permasalahan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta mencari alternatif pemecahannya;

9. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
10. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

d. Ka. Sub. Bagian Keuangan dan Perencanaan

1. Melaksanakan pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan administrasi keuangan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran;
3. Menyusun laporan keuangan kecamatan secara berkala;
4. Menyusun laporan dan akuntansi aset dan barang kecamatan;
5. Melaksanakan penyusunan program kerja dan perencanaan padakecamatan;
6. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja;
7. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
8. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
9. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
10. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
11. Menginventarisasi permasalahan Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan serta mencari alternatif pemecahannya;
12. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
13. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

e. Ka. Seksi Pemerintahan

1. Melaksanakan kegiatan bidang pemerintahan;
2. Melaksanakan urusan pemerintahan umum dan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
5. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
6. Mengumpulkan, mensistematiskan data dan menganalisa data di bidang pemerintahan umum dan desa;
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan rapat koordinasi di tingkat kecamatan secara berkala;

8. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
9. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan /atau kelurahan;
10. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
11. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau lurah;
12. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
13. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa dan /atau kelurahan ditingkat kecamatan;
14. Menginventarisasi permasalahan Seksi Pemerintahan serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
15. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
16. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

f. Ka. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

1. Melaksanakan kegiatan bidang Ketenteraman dan Ketertiban;
2. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
4. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
5. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
6. Mengumpulkan dan mensistematiskan data dan menganalisa data dii bidang sosial, politik, ketenteraman dan ideologi negara serta kebersihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Melakukan Pembinaan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap penyelenggaraan politik dalam negeri, ideologi negara, kesatuan bangsa, kewarganegaraan, ketertiban dan ketenteraman serta kebersihan dan lingkungan Hidup;
8. Melakukan koordinasi dengan kepolisian negara republik Indonesia dan/atau tentara nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum wilayah kecamatan;
9. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada diwilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat diwilayah kecamatan;

10. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan;
11. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
12. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan diwilayah kecamatan kepada bupati;
13. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pemilu, ideologi negara, kesatuan bangsa, organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan;
14. Menginventarisasi permasalahan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban serta mencari alternatif pemecahannya;
15. Melaksanakan tugas dinas lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
16. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

g. Ka. Seksi Kesejahteraan Sosial

1. Melaksanakan kegiatan bidang Kesejahteraan Sosial;
2. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
4. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas ;
5. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
6. Mempersiapkan bahan-bahan kegiatan pelayanan dan bantuan sosial kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan serta kesehatan masyarakat dan ketenagakerjaan di Kecamatan;
7. Mengadakan pembinaan, Pengendalian dan mengevaluasi terhadap kegiatan kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan serta kesehatan masyarakat;
8. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan di bidang ketenagakerjaan;
9. Menginventarisasi permasalahan Seksi Kesejahteraan Sosial serta mencari alternatif pemecahannya;
10. Melaksanakan tugas dinas lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
11. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

g. Ka. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Melaksanakan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
2. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
4. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas ;
5. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
6. Merencanakan dan menyusun program pembangunan sarana/prasarana fisik dan perekonomian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam upaya pemberdayaan potensi masyarakat desa;
7. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan dan kecamatan;
8. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ke seluruh unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja kecamatan;
9. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintahan maupun swasta;
10. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
11. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa potensi desa termasuk swadaya masyarakat di bidang pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kecamatan;
12. Menginventarisasi permasalahan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa serta mencari alternatif pemecahannya;
13. Melaksanakan tugas dinas lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
14. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

h. Ka. Seksi Pelayanan Umum

1. Melaksanakan kegiatan bidang Pelayanan Umum;
2. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
4. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
5. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
6. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
7. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
8. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
9. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati;
10. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan dan pengesahan surat-surat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. Mengkoordinasikan pelayanan Administrasi perijinan di Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku;
12. Mengadakan pembinaan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
13. Menyusun data registrasi kependudukan di Kecamatan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi kependudukan;
14. Mengevaluasi hasil kegiatan Pelayanan Umum di Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku;
15. Menginventarisasi permasalahan Seksi Pelayanan Umum Seksi Pelayanan Umum serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
16. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
17. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Camat Penebel, didukung oleh SDM Aparatur Sipil Negara dengan komposisi sebagai berikut :

1. Jumlah SDM Aparatur Sipil Negara

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kantor Camat Penebel didukung oleh sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) orang Aparatur Sipil Negara dan 10 orang tenaga kontrak dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 1.1. Jumlah SDM Aparatur Sipil Negara Pada Kantor Camat Penebel

No	Nama Pegawai	Jenis Kelamin	Golongan	Eselon	Pendidikan	Status Kepegawaian
1	I Putu Agus Hendra Manik Mastawa, AP	L	IV/b	III A	Sarjana	PNS
2	I Gusti Putu Wiadnyana, SP	L	IV/a	III B	Sarjana	PNS
3	Ni Wayan Sukrinati, SE	P	III/ d	IV A	Sarjana	PNS
4	I Gusti Komang Rai Sukarya, SH	L	III/ d	IV A	Sarjana	PNS
5	I Wayan Suartawan, S.Sos	L	III/ c	IV A	Sarjana	PNS
6	Ni Wayan Suniari, SE	P	III/ d	IV A	Sarjana	PNS
7	Ni Made Setiasih, SE	P	III/ d	IV A	Sarjana	PNS
8	I Gede Putu Suyadnya, SH	L	III/ c	IV B	Sarjana	PNS
9	Ni LP Wiratmi Narti, S.Pd	P	III/ c	IV B	Sarjana	PNS
10	Ni Wayan Susi Yanti	P	III/ c	Non Eselon	Sarjana	PNS
11	Ni Komang Yeni Kusmayanti, S. Sos	P	III/ c	Non Eselon	Sarjana	PNS
12	Ni Wayan Yuni Astuti, S. S.Sos	P	III/ c	Non Eselon	Sarjana	PNS
13	Ni Putu Swastutiningrat, S. Sos	P	III/ c	Non Eselon	Sarjana	PNS
14	Ni Wayan Ayu Sudewi, S. Sos	P	III/ c	Non Eselon	Sarjana	PNS
15	Bukhori	L	II/ b	Non Eselon	SMP	PNS
16	I Made Sukajaya	L	III/ b	Non Eselon	SMA	PNS
17	I Made Jonggi	L	II/ d	Non Eselon	SMA	PNS
18	I Kade Suama	L	III/ a	Non Eselon	SMA	PNS
19	I Wayan Wirta	L	II/ d	Non Eselon	SMA	PNS
20	I Made Budiana, S. Sos	L	III/ b	Non	Sarjana	PNS

No	Nama Pegawai	Jenis Kelamin	Golongan	Eselon	Pendidikan	Status Kepegawaian
				Eselon		
21	I Made Sunjuana	L	II/ c	Non Eselon	SMA	PNS
22	Ni Putu Sriwati, S.Sos	P	III/ c	Non Eselon	Sarjana	PNS
23	Ni Wayan Sri Widari	P	III/ b	Non Eselon	Sarjana	PNS
24	Ni Wayan Budariasih	P	V	Non Eselon	SMA	PPPK
25	Luh Gede Emy Padmasari	P	Non Golongan	Non Eselon	SMK	Tenaga Kontrak Daerah
26	Gst.Ayu Nym Rai Astutiningsih	P	Non Golongan	Non Eselon	SMEA	Tenaga Kontrak Daerah
27	I Nyoman Aryanto	L	Non Golongan	Non Eselon	SMP Paket B	Tenaga Kontrak Daerah
28	Ni Nengah Raka Hendrawati	P	Non Golongan	Non Eselon	SMA	Tenaga Kontrak Daerah
29	I Wayan Oka Santika	L	Non Golongan	Non Eselon	SMK	Tenaga Kontrak Daerah
30	I Gusti Nyoman Sugiardana	L	Non Golongan	Non Eselon	D-1 Pariwisata	Tenaga Kontrak Daerah
31	Ni Putu Kartika Sari	P	Non Golongan	Non Eselon	D-1 Pariwisata	Tenaga Kontrak Daerah
32	I Wayan Anom Pranata	L	Non Golongan	Non Eselon	SMA	Tenaga Kontrak Daerah
33	I Gede Nyoman Sutapayasa	L	Non Golongan	Non Eselon	SMA	Tenaga Kontrak Daerah
34	Ni Putu Ade Theresa Fatmawati	P	Non Golongan	Non Eselon	SMA	Tenaga Kontrak Daerah

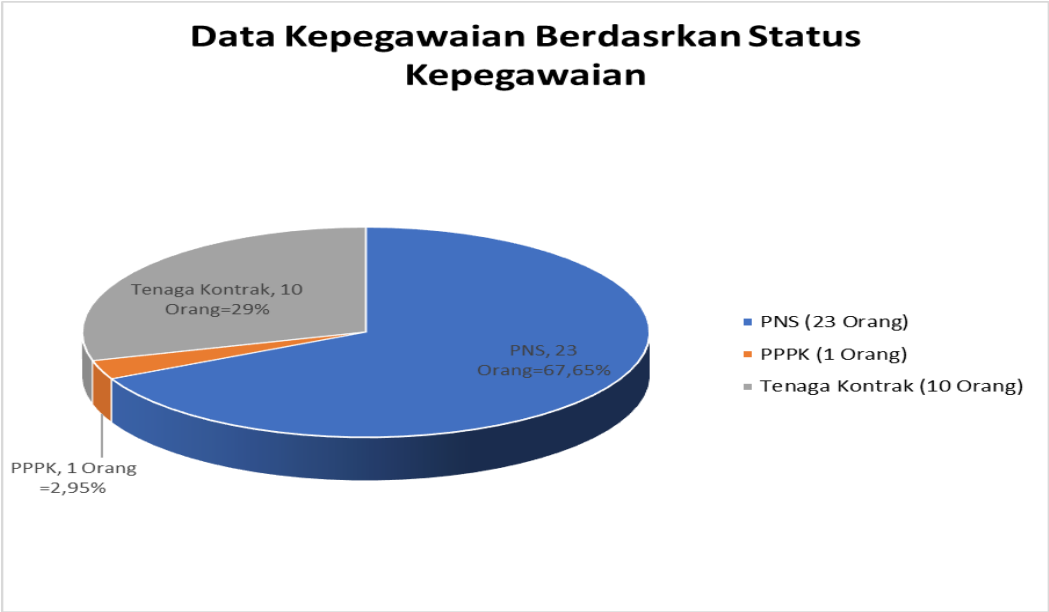
No	Nama Pegawai	Jenis Kelamin	Golongan	Eselon	Pendidikan	Status Kepegawaian
----	--------------	---------------	----------	--------	------------	--------------------

2. Komposisi Kepegawaian.

a. Status Kepegawaian

Apabila melihat persebaran pegawai berdasarkan status kepegawainnya dapat dilihat bahwa Kantor Camat Penebel memiliki komposisi pegawai sebanyak 23 orang adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), 1 orang PPPK dan 10 orang Tenaga Kontrak Daerah

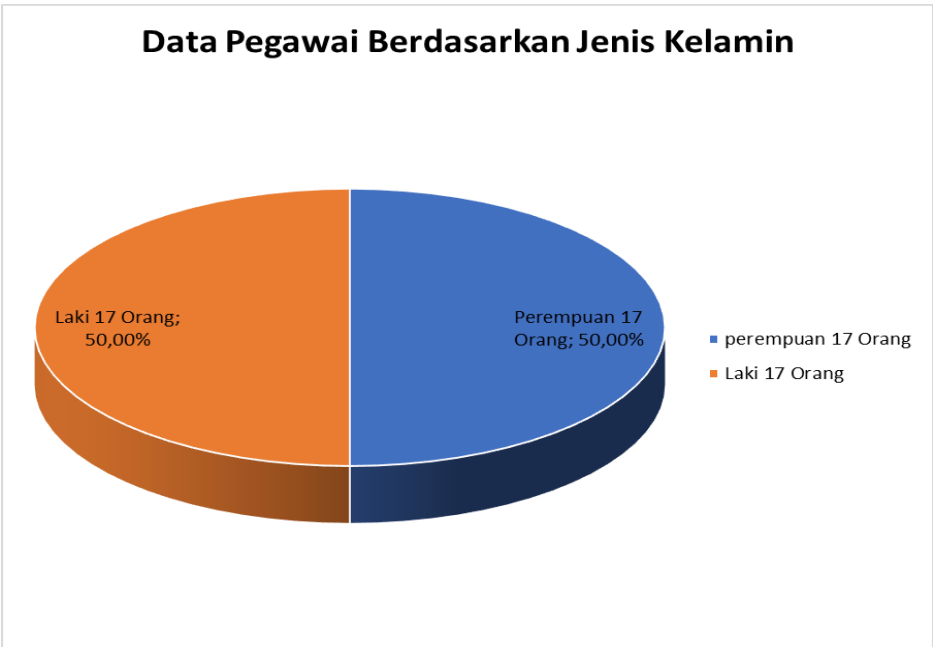
Gambar 1.2. Diagram Status Kepegawaian ASN Pada Kantor Camat Penebel



b. Jenis Kelamin

Apabila melihat persebaran pegawai berdasarkan Jenis Kelamin, dapat dilihat bahwa Kantor Camat Penebel memiliki komposisi pegawai sebanyak 17 orang adalah Laki-laki dan 17 orang Perempuan.

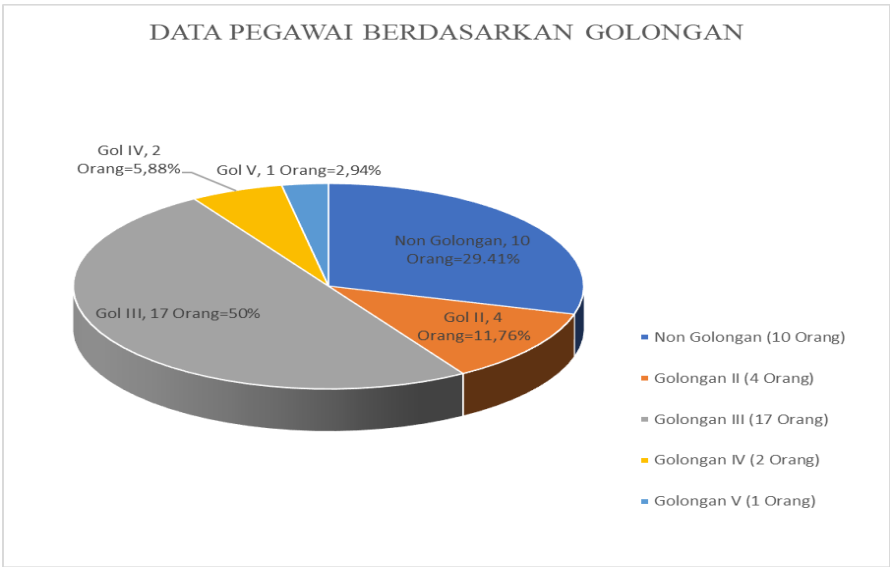
Gambar 1.3. Diagram Jenis Kelamin ASN Pada Kantor Camat Penebel



c. Berdasarkan Golongan

Apabila melihat persebaran pegawai berdasarkan pangkat/ golongan dapat dilihat bahwa Kantor Camat Penebel memiliki komposisi pegawai sebanyak 10 orang adalah Pegawai Non Golongan, 4 Orang termasuk Golongan II, 17 Orang Golongan III, 1 orang golongan V dan 2 Orang Golongan IV.

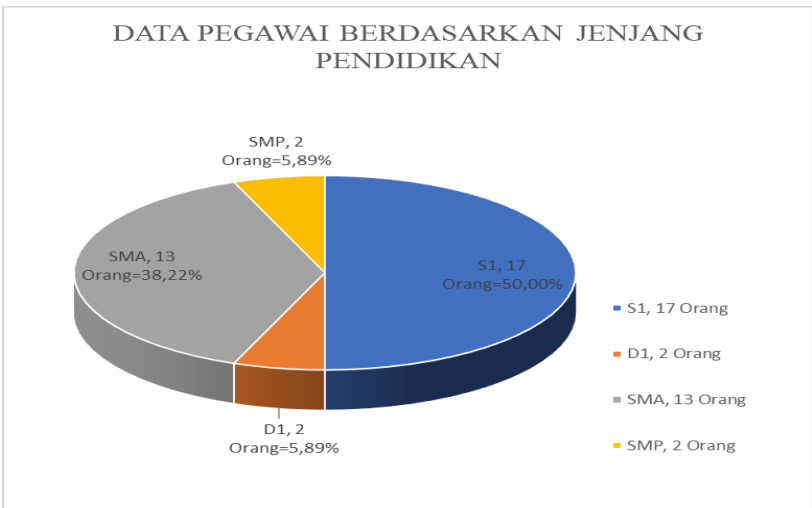
Gambar 1.4. Diagram komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Pada Kantor Camat Penebel



d. Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Apabila melihat persebaran pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan dapat dilihat bahwa Kantor Camat Penebel memiliki komposisi pegawai sebanyak 17 orang berpendidikan Sarjana, Diploma sebanyak 2 orang, SMA sebanyak 13 Orang dan 2 Orang berpendidikan SMP.

Gambar 1.5. Diagram komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Pada Kantor Camat Penebel



1.6. Isu Strategis

Sebagaimana esensi dari tugas Kantor Camat Penebel, yaitu menuntut seluruh stakeholder yang terkait untuk mampu menyikapi berbagai permasalahan pembangunan yang terjadi. Sehingga dapat merumuskan strategi berdasarkan prioritas pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Kantor Camat Penebel dihadapkan pada tantangan-tantangan dalam pelaksanaan tugasnya, baik dari sisi eksternal maupun internal.

Kecamatan Penebel merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Tabanan, terletak kurang lebih 12 Km di Sebelah Utara Kota Kabupaten Tabanan dengan luas wilayah 141,98 km2. Kedudukannnya sangat strategis karena merupakan salah satu kecamatan penyangga lumbung beras Kabupaten Tabanan. Disamping itu Kecamatan Penebel juga merupakan daerah yang sangat potensial di bidang agrowisata karena wilayahnya merupakan kawasan pertanian dan perkebunan yang cukup luas. Kecamatan Penebel wilayahnya terbagi menjadi 18 desa dinas,yaitu :

- | | |
|------------------|-----------------------|
| 1 Desa Penebel | 10. Desa Penatahan |
| 2 Desa Jatiluwih | 11. Desa tegallinggah |
| 3 Desa Senganan | 12. Desa Riang Gede |
| 4 Desa Babahan | 13. Desa Rejasa |
| 5 Desa Biaung | 14. Desa Pesagi |
| 6 Desa Tajen | 15. Desa Tengkudak |
| 7 Desa Buruan | 16. Desa Sangketan |
| 8 Desa mengesta | 17. Desa Wongaya Gede |
| 9 Desa Jegu | 18. Desa Pitra |

Kecamatan Penebel juga terdiri dari 129 Dinas Banjar dan 72 Desa Pakraman. Batas-batas Kecamatan Penebel adalah sebagai berikut :

- | | |
|-------------------|---------------------------------------|
| - Sebelah Utara | : Hutan Lindung |
| - Sebelah Timur | : Kecamatan Marga/ Kecamatan Baturiti |
| - Sebelah Selatan | : Kecamatan Tabanan/ Kerambitan |
| - Sebelah Barat | : Kecamatan Selemadeg Timur |

Kondisi geografis Kecamatan Penebel dimana kondisi alam yang berbukit – bukit sekaligus menjadi tantangan bagi Camat Penebel dalam memberikan pelayanan bagi masyarakatnya, namun peran serta masyarakat dan terutama Kepala Desa serta perangkatnya sangat besar dalam pelaksanaan program-program Pemerintah sehingga tantangan dapat teratasi.

Untuk mencapai sasaran – sasaran kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya, diperlukan strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Kantor Camat Penebel perlu ditetapkan Isu Strategis yang akan ditangani kedepannya.

Penetapan Isu Strategis tersebut harus dianalisa berdasarkan potensi peluang dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, Dalam hal ini Kantor Camat Penebel berusaha menganalisa Isu – Isu strategis tersebut melalui analisa SWOT :

5.1.1. Analisis SWOT

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengemban misi Kecamatan Penebel, maka terlebih dahulu perlu dilakukan analisis lingkungan strategis melalui pendekatan *SWOT Analysis* yang terdiri dari analisis lingkungan internal (ALI) dan analisis lingkungan eksternal (ALE).

1. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

a. Kekuatan/Strenght

1. Tersedianya Sumber daya Aparatur Kecamatan Penebel
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai
3. Adanya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya

b. Kelemahan/weakness

1. Belum optimalnya kualitas sumber daya aparatur dalam pelaksanaan pelayanan public
2. Belum optimalnya pengintegrasian dan sinergitas berbagai potensi sumber daya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah
3. Belum optimalnya system pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan
4. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi Informasi

2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

a. Peluang/*Opportunity*

1. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai
2. Mudahnnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme
3. Dukungan struktur stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, Nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Penebel

b. Ancaman / *Treaths*

Perubahan masyarakat yang cepat dan dinamis harus dapat disikapi dengan positif dan kemampuan adaptasi yang cepat. Bila tidak, hal ini dapat merupakan ancaman karena arus perubahan masyarakat semakin cepat terutama dalam hal teknologi informasi dan perbaikan pelayanan yang lebih cepat, sederhana dan ramah.

Kantor Camat Penebel, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

1. Tuntutan implementasi Good Governace merupakan peluang pada Kantor Camat Penebel untuk meningkatkan kinerja

2. Keberadaan Pemerintahan Desa merupakan bagian pemerintah daerah merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan
3. Kepedulian masyarakat dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan
4. Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan ini merupakan suatu tantangan.
5. Kurangnya dukungan dari Dinas/ Instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja yang di hasilkan.

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Penebel, sebagai berikut :

1. Perlunya adaptasi perubahan paradigma dari “dilayani” menjadi “Melayani”.
2. Kurangnya SDM Kecamatan yang profesional
3. Masih lemahnya fungsi pengendalian, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan program/ kegiatan
4. Pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya mengarah kepada peningkatan kinerja.
5. Kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan kecamatan Penebel sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah adalah faktor internal dan eksternal Kecamatan Penebel adalah Sebagai berikut:

Rumusan perubahan internal:

1. Peningkatan disiplin, profesionalitas dan penguasaan teknis maupun administratif terhadap TUPOKSI masing-masing individu;
2. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;
3. Penambahan sarana dan prasarana operasional;
4. Koordinasi dan sinkronisasi yang lebih optimal dengan berbagai pihak baik vertikal maupun organisasi horizontal yang lain.

Rumusan perubahan eksternal :

1. Peningkatan kualitas layanan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang jenis dan tata cara pelayanan di Kecamatan;
2. Pemahaman yang lebih mendalam tentang aturan-aturan terbaru yang berlaku, sehingga cepat dan tanggap terhadap perubahan;
3. Adaptasi teknologi dan informasi yang cepat sehingga mampu beradaptasi dengan keinginan masyarakat walaupun dengan dukungan sarana, dana dan perhatian yang minim;

Pemerintah Kecamatan Penebel dituntut lebih responsive, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat, sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif, sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan Daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean governance sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan pada tahun 2021-2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Tabanan. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang prima
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan
3. Perkembangan IPTEK yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya
4. Membangun komitmen seluruh Aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen
5. Meningkatkan komitmen Aparatur dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spesial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Tabanan yang mencakup arah pemanfaatan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi kecamatan Penebel. Sebagai berikut :

1. Membangun system pelayanan prima yang murah, aman cepat efisien dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada pemerintah kabupaten dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis yang setidaknya memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, kebutuhan anggaran serta target pencapaiannya.

Tujuan adalah suatu langkah yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu. Adapun tujuan yang akan dicapai adalah “ Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Penebel”.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran yang ditetapkan adalah “Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat” dan “Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan Penebel”.

2.1.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tata Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan terukur, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Adapun Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah - Semesta Berencana (RPJMD-SB) Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 yaitu:

“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI”

**MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DI KABUPATEN
TABANAN**

MENUJU TABANAN ERA BARU : AMAN, UNGGUL, MADANI (AUM)

Visi tersebut bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Tabanan beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan rakyat dan gumi Tabanan yang sejahtera dan

bahagia, skala-niskala sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945 serta tata Kelola pemerintahan yang transparan, jujur, lurus, responsif, akuntabel dan melayani dalam rangka mewujudkan masyarakat Tabanan yang Aman, Unggul dan Madani (AUM).

Sebagai penjabaran visi pembangunan Tabanan 2021-2026, maka misi yang diemban oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati adalah :

“Pembangunan yang Berorientasi pada Terwujudnya Kesejahteraan Rakyat dengan Menjamin Hak Setiap Rakyat melalui Jalan Tri Sakti (Berdaulat dalam Bidang Politik, Berdikari dalam Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Bidang Kebudayaan) atas :

- **Pangan, Sandang, Dan Papan**
- **Pendidikan Dan Kesehatan**
- **Jaminan Sosial, Dan Ketenagakerjaan**
- **Adat, Agama, Tradisi, Seni, Dan Budaya**
- **Pariwisata**

Untuk mewujudkan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani (AUM)”, akan ditempuh dengan 3 (tiga) Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat Tabanan Yang Aman Dan Nyaman Dalam perikehidupan (Aman).
2. Membangun Masyarakat Tabanan Yang Memiliki Kemampuan Dan Berdaya Saing Tinggi Di Segala Bidang Kehidupan (Unggul)
3. Mewujudkan Masyarakat Tabanan Yang Memiliki Kemandirian Secara Sosial-Ekonomi Di Berbagai Bidang Yang Berkepribadian Dalam Kebudayaan (MADANI)

Pelaksanaan pembangunan Tabanan dalam mewujudkan Visi - Misi didasarkan atas 5 (lima) bidang prioritas yaitu :

1. Pangan, Sandang, dan Papan
2. Kesehatan dan Pendidikan
3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya
5. Pariwisata.

Kelima bidang di atas membutuhkan dukungan infrastruktur fisik maupun elektronik yang memadai dan tetap menjaga kelestarian dan kualitas lingkungan hidup yang memadai. Selaras dengan Pembangunan Semesta Berencana Bali, yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal Bali “Sad Kerthi” yaitu 6 (enam) sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan masyarakat Bali, meliputi penyucian jiwa (atma kerthi), penyucian laut (segara kerthi), penyucian sumber air (danu kerthi), penyucian tumbuh- tumbuhan (wana kerthi), penyucian manusia (jana kerthi) dan penyucian alam semesta (jagat kerthi) serta landasan filosofi Tri Hita Karana yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam. Pembangunan Semesta Berencana Tabanan menempatkan Sad Kerthi sebagai pondasi pembangunannya.

Dalam upaya untuk mendukung terwujudnya VISI DAN MISI Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabanan, maka Kantor Camat Penebel sesuai dengan tugas dan fungsi berpedoman pada :

Misi 2 : Terbangunnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul),

maka dirumuskan tujuan, sasaran, indikator sasaran, kebijakan dan program dalam kurun waktu lima tahun ke depan pada Kantor Camat Penebel.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Kantor Camat Penebel selama kurun waktu lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Penebel.”

Sedangkan sasaran sebagai bagian integral dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama dalam penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam melaksanakan kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat
- 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan Penebel

Adapun sasaran strategis Kantor Camat Penebel Tahun 2025, dapat digambarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Sasaran Strategis Kantor Camat Penebel Tahun 2025

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
Terbangunnya masyarakat Tabanan yang memiliki	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan kepada	Meningkatkan Akses Pelayanan kepada	Membangun Jaringan komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan Desa dan intasi-	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul)	Kecamatan Penebel	masyarakat	masyarakat	intasi pendukung	Umum
				Memberikan Fasilitas yang Lebih Ekstra terkait dengan pelayanan yang diberikan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
				Pengaturan Jam Tugas Pelayanan Untuk Menghindari Kekosongan Petugas Pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
				Merumuskan regulasi kebijakan yang akan dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
				Menciptakan rasa nyaman, aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
			Penyediaan sarana dan prasarana yang baik yang dapat menunjang kelancaran Pelayanan	Pengadaan dan Pemeliharaan Rutin terhadap sarana dan prasarana penunjang kelancaran Pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
				Penyediaan Informasi Alur dan SOP Pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
				Pemanfaatan dan follow Up Kritik, Saran dan Keluhan Masyarakat Sebagai Informasi Untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			Meningkatkan Kompetensi dan integritas pegawai khususnya yang berhadapan langsung dengan Masyarakat	Meningkatkan Pengetahuan dan Pemahaman Pegawai terhadap Produk Layanan yang diberikan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
				Meningkatkan Rasa Empati dan ramah tamah dalam pemberian Pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
				Membuat inovasi-inovasi dalam peningkatan kualitas Pelayanan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
			Menyediakan Ruang Feedback Terhadap Kualitas Pelayanan yang diberikan	Membuat Survey Kepuasan Masyarakat secara Online yang mudah diakses Oleh Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
				Melaksanakan Evaluasi berkala dan berkelanjutan terhadap kualitas pelayanan yang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
				diberikan	Kabupaten/Kota
				Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan wilayahnya	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
				Meningkatkan pengelolaan media center terkait informasi, rencana dan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
				Meningkatkan kegiatan partisipatif dan peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
				Menyediakan Ruang kepada Masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
				Menyediakan ruang kepada masyarakat untuk menghadirkan inovasi-inovasi pembangunan melalui lomba-lomba yang dilaksanakan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan kecamatan Penebel	Meningkatkan Komitmen dan Integritas Pimpinan dan Staf	Membangun Komunikasi Yang baik antara Pimpinan dan Staf	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			Kecamatan	Meningkatkan transparansi dan keterbukaan dalam setiap program kegiatan yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
				Pembagian Tugas, Fungsi dan Peran masing-masing Pegawai	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
				Pembuatan Rencana Kerja dan Rencana Aksi yang jelas dan dipahami oleh Semua Pegawai	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
				Menyusun Rencana Kerja yang dapat menggambarkan Kondisi Kerja yang ingin dicapai	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			Tersedianya Perencanaan Kinerja	Menyelaraskan tujuan pembangunan daerah dan kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
				Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			Terlaksananya Evaluasi Terhadap kinerja organisasi dan pegawai	Tersedianya mekanisme Reward dan Funisment terhadap kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
				Pemanfaatan hasil Evaluasi Kinerja untuk perbaikan kedepannya	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			Penggunaan Anggaran secara efektif dan Efisien	Membuat Rencana Aksi terhadap Pencaian Sasaran Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
				Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
				Melaksanakan Survey pasar sebelum eksekusi belanja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
				pemanfaatan Aplikasi belanja yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Seperti Ecatalog dan Toko Daring	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2.1.2. Perencanaan Kinerja Tahun 2025

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Kantor Camat Penebel melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran program dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja Tahun 2025 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Perangkat Daerah untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun 2025. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kantor Camat Penebel adalah pernyataan komitmen pimpinan sebagai penerima amanah untuk mewujudkan janji mencapai kinerja tertentu yang telah disepakati bersama. Perjanjian kinerja tahun 2025 juga merupakan penjabaran dari sasaran dan program tahun ke - 2 yang telah ditetapkan dalam RENSTRA PD Tahun 2021 – 2026, Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025. Perjanjian kinerja Tahun 2025 tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh Indikator Kinerja Utama.

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	DO/ Definisi Oprasional	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Penebel	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Nilai evaluasi PMPRB yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN-RB	70	70.05	75)	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	Belum Penilaian	76,00	Penilaian dilakukan di N+1
2	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan Penebel	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan x 25	Sangat Baik (87.5)	Sangat Baik (88)	Sangat Baik 88.50	88.95	98.85	98.82	90	
3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja kecamatan	Nilai LKJIP	Nilai evaluasi LKJIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan	A (83,60)	A (83,65)	A (83.70)	73,05	73.30	Belum Penilaian	A (83,75)	Penilaian dilakukan di N+1

Berdasarkan indikator kinerja Kantor Camat Penebel yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana (RPJMD-SB) ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Kantor Camat Penebel tersebut diharapkan bernilai strategis dan memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja Kantor Camat Penebel dalam mendukung pencapaian VISI DAN MISI Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabanan. Program-program yang dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan performa dan kinerja sesuai dengan tupoksinya adalah :

Tabel 2.3 Rencana Indikator Kinerja Program/ Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2025

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
				Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
UNSUR KEWILAYAHAN									
KECAMATAN								3.993.997.000,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA								3.868.037.100,00	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								4.811.000,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai LKJIP	Kab. Tabanan, Penebel, Semua Desa	100%	2 Dokumen	88.50	2.937.000,00	PAD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah yang tersedia	Nilai LKJIP	Kab. Tabanan, Penebel, Semua Desa	100%	1 Laporan	88.50	1.874.000,00	PAD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3.417.320.000,00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai LKJIP	Kab. Tabanan, Penebel, Semua Desa	100%	27 Orang/ Bulan	88.50	3.414.320.000,00	PAD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Nilai LKJIP	Kab. Tabanan, Penebel, Semua Desa	100%	19 Laporan	88.50	3.000.000,00	PAD
Administrasi Umum Perangkat Daerah								61.130.000,00	

Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Nilai LKJIP	Kab. Tabanan, Penebel, Semua Desa	100%	2 Paket	88.50	1.998.000,00	PAD
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Nilai LKJIP	Kab. Tabanan, Penebel, Semua Desa	100%	2 Paket	88.50	2.999.200,00	PAD
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Nilai LKJIP	Kab. Tabanan, Penebel, Semua Desa	100%	4 Paket	88.50	39.132.900,00	PAD
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Nilai LKJIP	Kab. Tabanan, Penebel, Semua Desa	100%	5 Paket	88.50	1.999.900,00	PAD
Penyediaan Bahan/Material	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Nilai LKJIP	Kab. Tabanan, Penebel, Semua Desa	100%	3 Paket	88.50	10.000.000,00	PAD
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai LKJIP	Kab. Tabanan, Penebel, Semua Desa	100%			-	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai LKJIP	Kab. Tabanan, Penebel, Semua Desa	100%	3 Laporan	88.50	5.000.000,00	PAD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								96.536.600,00	

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Nilai LKJIP	Kab. Tabanan, Penebel, Semua Desa	100%	14 unit	88.50	96.536.600,00	PAD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								240.493.500,00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai LKJIP	Kab. Tabanan, Penebel, Semua Desa	100%	1 Laporan	88.50	2.500.000,00	PAD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Nilai LKJIP	Kab. Tabanan, Penebel, Semua Desa	100%	3 Laporan	88.50	49.000.000,00	PAD
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Nilai LKJIP	Kab. Tabanan, Penebel, Semua Desa	100%	1 Laporan	88.50	188.993.500,00	PAD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								47.746.000,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Nilai LKJIP	Kab. Tabanan, Penebel, Semua Desa	100%	7 Unit	88.50	42.996.000,00	PAD
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Nilai LKJIP	Kab. Tabanan, Penebel, Semua Desa	100%	10 Unit	88.50	4.750.000,00	PAD
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								88.026.600,00	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								88.026.600,00	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan Penebel	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Kab. Tabanan, Penebel, Semua Desa	100%	6 Lembaga Kemasyarakatan	83.70	5.278.800,00	PAD

Desa			Penebel						
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan Penebel	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan Penebel	Kab. Tabanan, Penebel, Semua Desa	100%	2 Laporan	83.70	82.747.800,00	PAD
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								37.933.300,00	
<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>								<i>37.933.300,00</i>	
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan Penebel	Kab. Tabanan, Penebel, Semua Desa	100%	375 Orang	73.70	37.933.300,00	PAD

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah. Sedangkan kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. Adapun rincian kegiatan/ Sub Kegiatan setiap program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Dilaksanakan dengan 5 Kegiatan dan 12 Sub Kegiatan dengan Rincian sebagai Berikut :
 - 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
 - 1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.3.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.3.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.3.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.3.5. Penyediaan Bahan/Material
 - 1.3.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.3.6. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - 1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.4.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.4.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.4.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.4.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.6.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
 - 2.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 2.1.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 2.1.2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
3. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
 - 3.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - 3.1.1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka
Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika
serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan dokumen DPA dan mencantumkan indikator kinerja utama serta target kinerja yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Camat Penebel 2025

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KEGIATAN	KINERJA KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL/ FORMULA	TARGET
I	INOVASI PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH				
1	Inovasi Prioritas Pembangunan Daerah	“Akta Desi” Akselerasi Data Desa Presisi	Persentase Desa yang melakukan Pendataan 5 Bidang Prioritas	Jumlah yang melakukan pendataan 5 bidang prioritas dibagi jumlah semua prioritas x 100%	100%
II	KINERJA WAJIB				
1	Capaian Pemenuhan Pengembangan Kompetensi ASN	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Capaian Pengembangan kompetensi ASN dalam 1 Tahun (20) JP	Jumlah ASN yang telah memenuhi 20 JP dibagi jumlah total ASN dalam 1 tahun dikali 100%	80%
2	Keterbukaan Informasi Publik	Pengelolaan Website Perangkat Daerah yang Efektif	Persentase Informasi Publik dan Dokumentasi yang dimuat dalam Website Perangkat Daerah (sesuai Peraturan Bupati Tabanan Nomor 16 Tahun 2017)	Jumlah Informasi dan Dokumentasi yang sudah termuat dibagi jumlah Informasi dan Dokumentasi yang wajib dimuat dikali 100%	100%
3	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan	Pemenuhan Kriteria Standar Pelayanan Publik (Ombusman)	Hasil Penilaian Standar Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Laporan Hasil Penilaian Tim Penilai Standar Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Tabanan	81%
4	Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Realisasi belanja barang/jasa yang menggunakan produk dalam negeri	Persentase belanja barang/ jasa yang menggunakan produk dalam negeri	Belanja PDN dibagi belanja pengadaan dikali 100%	40%
				Belanja UMKMdibagai belanja pengadaan dikali 100%	40%
5	Indeks Kinerja Penyelenggaraan Kearsipan	Pengawasan Kearsipan	Hasil penilaian atas implemen tasi / penerapan Norma, Standar, Prinsip, Kaedah (NSPK) kearsipan dalam manajemen tata kelola kearsipan pada Perangkat Daerah sebagai objek pengawasan	Nilai pengawasan kearsipan Perangkat Daerah	60

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan atau kegagalan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dibuat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu upaya untuk terciptanya pemerintahan yang baik (Good Governance).

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Kinerja Pengukuran kinerja instansi pemerintahan berkaitan erat dengan perencanaan kinerja yang telah disusun sebelumnya. Dalam pemahamannya, perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam suatu dokumen rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun. Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dan indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya. Pengukuran kinerja sasaran dilakukan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK), merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan) dan Penetapan Kinerja, dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian sasaran, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, sebagai berikut :

- a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\begin{array}{l} \text{\% Pencapaian Realisasi} \\ \text{\hspace{1.5cm} Kinerja} \end{array} = \frac{\text{\hspace{1.5cm} Realisasi}}{\text{\hspace{1.5cm} Target}} \times 100\%$$

- b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin rendah, maka rumus yang digunakan adalah :

% Pencapaian Realisasi Kinerja

=

Realisasi – (Realisasi – Target)

Target

X 100%

Skala Penilaian :

Tabel 3.1 Skala Penilaian Realisasi kinerja

No.	Nilai Angka	Interpretasi	Warna
1	≥ 80	Sangat Baik	
2	60 - 79,9	Baik	
3	50 - 59,9	Sedang	
4	0 - 49,9	Kurang	
5	0	Data Tidak Lengkap	

Uraian yang disampaikan dalam pengukuran kinerja, merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan), dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tabel 3.2 Indikator Pengukuran Kinerja

Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	DO/ Definisi Oprasional
1	2	3
UNSUR KEWILAYAHAN		
KECAMATAN PENEBEL		
Indikator Kinerja Utama		
Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Penebel	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Nilai hasil Penilaian Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan Oleh Kementrian PAN-RB Atas Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Kabupaten Tabanan
Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan Penebel	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pelayanan yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Penebel yang diperoleh melalui survey yang dilaksnakan kepada penerima layanan melalui quesioner online yang diakses melalui google form
Meningkatkan akuntabilitas kinerja kecamatan	Nilai LKJIP	Nilai hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja yang dilaksanakan Oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kantor Camat Penebel

Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	DO/ Definisi Oprasional
1	2	3
Pengukuran indikator kinerja program kegiatan		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Kecamatan Penebel)	Jumlah Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang terlaksana dibagi Jumlah Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen SAKIP	Tersedianya Dokumen Sakip seperti Dokumen LKJIP, Dokumen Realisasi IKU, Dan Dokumen Perjanjian Kinerja
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Seperti Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Dokumen Rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah yang tersedia	Tersedianya Dokumen Perencanaan Seperti Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Dokumen Rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana dibagi Jumlah administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Realisasi Keuangan Bulanan (12 Laporan), Triwulan (4 Laporan), Semester (2 Laporan) , Laporan Tahunan (1 Laporan)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana dibagi Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100%

Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	DO/ Definisi Oprasional
1	2	3
Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang terlaksana dalam 1 tahun
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang terlaksana dalam 1 tahun
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang terlaksana dalam 1 tahun
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang terlaksana dalam 1 tahun
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang terlaksana dalam 1 tahun
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terlaksana dalam 1 tahun
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD yang terlaksana dalam 1 tahun
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana dibagi Jumlah kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang direncanakan dikali 100%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang terlaksana dalam 1 tahun

Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	DO/ Definisi Oprasional
1	2	3
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana dibagi Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang direncanakan dikali 100%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang dibuat dalam 1 Tahun
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dalam 1 Tahun
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dalam 1 Tahun
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terlaksana dibagi Jumlah Rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang direncanakan dikali 100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Penebel	Jumlah Desa di Kecamatan Penebel yang mendapat fasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan dibagi Jumlah Desa yang ada Di Kecamatan Penebel dikali 100%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terselenggara dibagi dibagi Jumlah Desa yang ada Di Kecamatan Penebel dikali 100%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa seperti Pemerintah Desa, BPD, Desa Adat, Karang Taruna, Kepala Lingkungan/ Wilayah, LPM, dan tokoh masyarakat

Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	DO/ Definisi Oprasional
1	2	3
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tersedainya Laporan Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat seperti Lomba desa dan Lomba PKK
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan Penebel	Jumlah urusan pemerintahan umum yang terlaksana dibagi Jumlah urusan pemerintahan umum yang direncanakan dikali 100%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan umum yang merupakan Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan dibagi Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang direncanakan dikali 100%
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan yang terdiri dari 10 orang dari masing-masing desa dan 10 orang dari kecamatan

3.2. Pengumpulan Data Kinerja

Pengumpulan data kinerja sesuai amanah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 menyatakan bahwa data kinerja harus dikumpulkan dan dirangkum dengan memperhatikan indikator kinerja yang digunakan, frekuensi pengumpulan data, penanggungjawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan.

- a. Waktu pengumpulan data kinerja.

Frekuensi pengumpulan data kinerja dilakukan secara berkala sesuai rencana aksi atas perjanjian kinerja, dimana setiap triwulan dilakukan pengolahan data kinerja dan dilakukan evaluasi capaian SPM, IKD, IKU, IKP, dan IKK untuk mengukur keberhasilan atau kegagalannya.

- b. Penanggungjawab

Penanggungjawab evaluasi kinerja sesuai amanah peraturan yang berlaku adalah secara berjenjang yaitu :

- Camat Penebel bertanggungjawab kepada kebijakan yang tertuang dalam tujuan dan sasaran strategis kabupaten yang diukur dalam indikator SPM, dan indikator kinerja daerah (IKD) dan bertanggungjawab kepada sasaran strategis BPBD yang diukur melalui indikator kinerja utama (IKU) dan dukungan anggaran program. -
- Sekretaris, Kasi dan Kasubag bertanggungjawab kepada capaian yang tertuang dalam indikator kinerja program (IKP) dan indikator kinerja kegiatan (IKK).
- Kasubag Umum dan Kepegawaian dan Kasubag Perencanaan dan Keuangan memfasilitasi pencapaian indikator sub kegiatan bersama fungsional umum sehingga terukur secara bertingkat.

c. Mekanisme Perhitungan

Pengukuran kinerja Kantor Camat Penebel Kabupaten Tabanan diupayakan menggunakan indikator kinerja pada tingkat outcomes dan menggambarkan keberhasilan secara keseluruhan. Dalam menganalisis keberhasilan tersebut dilakukan dengan rumus yang digunakan :

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian } \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

d. Media yang Digunakan

Media yang digunakan dalam evaluasi kinerja baik itu pengukuran terhadap SPM, IKD, IKU, IKP, dan IKK melalui :

- Data Kinerja dikumpulkan dan direkap dimasing-masing seksi setiap bulan untuk dilaporkan setiap bulan atau sewaktu-waktu diperlukan pimpinan. Data Kinerja ini dikumpulkan oleh Sekretariat dan di evaluasi dalam rapat rutin.
- Rapat teknis triwulanan, semesteran, dan tahunan untuk mengevaluasi data kinerja dengan permasalahan, upaya pemecahan, dan rencana tidak lanjutnya kedepan.
- Koordinasi data dengan instansi terkait (instansi pemerintah, TNI, Polri, OPD, Swasta, desa, dan lainnya).

Semua aparatur Kantor Camat Penebel berkomitmen melakukan peningkatan kinerja dengan melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan kedepan sesuai arah pembangunan yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana tahun 2021-2026.

3.3. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabiitas kinerja instansi pemerintah diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pengukuran indikator kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran yang dihasilkan selama satu tahun. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja tersebut maka akan diketahui keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sekaligus memperoleh gambaran strategi- strategi apa yang harus dipersiapkan pada tahuntahun mendatang dalam upaya peningkatan kinerja guna tercapainya sasaran dan tujuan suatu organisasi.

c.Tujuan I : Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Penebel dengan Indikator Kinerja Berupa Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Oleh Kementrian PAN-RB

Tabel 3.3 Pencapaian Indikator Tujuan Kantor Camat Penebel Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	DO/ Definisi Oprasional	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Penebel	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Nilai evaluasi PMPRB yang dikeluarkan oleh Kementrian PAN-RB	70	70.05	75	Tidak ada data	Tidak ada data	Belum Penilaian	76,00	Penilaian dilakukan di N+1

Untuk mencapai target tujuan strategis *“Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Penebel”* Kantor Camat Penebel telah memetakan Program/ kegiatan yang akan digunakan untuk mencapai Indikator tujuan berupa Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), ada tiga program yang digunakan untuk mencapai indicator tersebut, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dan Program Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Penilaian (skoring) dalam sistem PMPRB dilakukan pada 2 komponen yaitu komponen Pengungkit dan Hasil, Komponen Pengungkit dalam model PMPRB terdiri dari 5 kriteria, yaitu Kepemimpinan, Perencanaan Strategis, Sumber Daya Manusia Aparatur, Kemitraan Dan Sumber Daya, dan Proses.

Pada tahun 2024 ini nilai PMPRB yang diperoleh oleh Kantor Camat Penebel belum keluar, namun focus utama adalah perbaikan pelayanan administrasi. Kecamatan Penebel terus melakukan peningkatan pelayanan public dengan pengawasan dari Tim Monitoring Kabupaten Tabanan bagian Organisasi dan Inspektorat untuk mencapaia Standar Prima. Juga aktif dalam mengembangkan tata Kelola data, salah satunya melalui FGD Modul Data Desa Presisi pada Aplikasi Open SID untuk meningkatkan akuntabilitas dan kecepatan data.

Sedangkan untuk tahun 2025, penilaian PMPRB belum dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan, karena sesuai aturan yang ada, penilaian PMPRB dilaksanakan di tahun N +1 tahun penilaian dan biasanya dilaksanakan di bulan Mei. Semoga dengan perbaikan-perbaikan yang sudah dilaksanakan akan dapat mencapai target nilai PMPRB sebesar 75 point.

d. **Sasaran I : Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dengan Indikator Kinerja Berupa Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan Penebel**

Tabel 3.4 Pencapaian Indikator Sasaran 1 Kantor Camat Penebel Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	DO/ Definisi Oprasional	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan Penebel	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan x 25	87.5	88	88.50	88.95	98.85	98.82	Sangat Baik (90)	

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kantor Camat Penebel sebagai salah satu penyedia layanan publik di Kabupaten Tabanan, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan

pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan administrasi yang telah diberikan oleh Kantor Camat Penebel.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Unsur Kecepatan Pelayanan, Waktu Penyelesaian, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Perilaku Pelaksana dan Sarana dan Prasarana mendapatkan nilai rendah yaitu 3.99.
2. Sedangkan unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur, unsur Biaya / Tarif, Kompetensi Pelaksana, dan Pengaduan dengan nilai tertinggi yaitu 4.00.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/ kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- “Pelayanan yang diberikan terutama pelayanan EKTP tidak bersifat “one stop services” karena pelayanan yang dilaksanakan di kecamatan hanya berupa perekaman sedangkan pencetakan EKTP masih dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga alur pelayanan menjadi terkesan bolak-balik.
- “Sarana hiburan yang masih sangat minim menyebabkan waktu tunggu menjadi terkesan lama”.
- “Sarana dan prasarana perlu dilengkapi untuk meningkatkan mutu layanan”.

Adapun kondisi permasalahan/ kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Khusus untuk pelayanan EKTP kecamatan memang hanya diberikan kewenangan dalam hal perekaman saja, disamping memang belum adanya sarana dan prasarana untuk mencetak EKTP tersebut.
- Anggaran yang tersedia belum memungkinkan bagi Kantor Camat Penebel untuk menyediakan sarana hiburan di ruang tunggu pelayanan.
- Tata ruang bangunan Kantor Camat Penebel masih belum mengusung konsep pelayanan praktis sehingga perlu didukung oleh penunjuk arah yang jelas.
- Petugas layanan belum pernah diberikan pelatihan khusus terkait service excellent serta belum ada penerapan pemberian penghargaan kepada petugas yang berprestasi.

Hasil analisa survey SKM ini dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kualitas pelayanan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui rapat evaluasi intern Kantor Camat Penebel. Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.5 Tindak Lanjut Perbaikan Hasil SKM Kantor Camat Penebel Tahun 2025

No.	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			T W I	TW II	TW III	TW IV	
1	Persyaratan Pelayanan	Mensosialisasikan Persyaratan Pelayanan Baik Itu Melalui Aparat Desa, Media Sosial Kantor Camat Penebel,	√	√	√	√	Bagian Pelayanan Umum

No.	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			T W I	TW II	TW III	TW IV	
		Website Kantor Camat Penebel dan Melalui Penempelan Persyaratan Layanan pada Papan Pengumuman Kantor Camat Penebel					
2	Standar Pelayanan	Melaksanakan evaluasi terhadap SOP yang ada untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan			√		Bagian Pelayanan Umum
3	Prosedur Pelayanan	Mensosialisasikan Persyaratan Pelayanan Baik Itu Melalui Aparat Desa, Media Sosial Kantor Camat Penebel, Website Kantor Camat Penebel dan Melalui Penempelan Persyaratan Layanan pada Papan Pengumuman Kantor Camat Penebel			√	√	Bagian Pelayanan Umum
4	Kecepatan Waktu Pelayanan	Menekankan SOP pelayanan kepada petugas pemberi layanan			√		Bagian Pelayanan Umum
5	Prilaku Petugas	Melaksanakan evaluasi terhadap pemberi pelayanan khususnya terkait prilaku selama memberi pelayanan kepada Masyarakat dan menekankan pentingnya keramah tamahan dan sopan santun dalam pemberian pelayanan			√		Sekretaris Kecamatan
6	Kesiapan Sarana dan Prasarana	Menyiapkan sarana pendukung pelayanan melalui pengusulan anggaran dan pengadaan sarana prasarana			√	√	Kasubag Perencanaan dan Kasubag Umum

Sasaran 2 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja kecamatan dengan Indikator Kinerja Berupa Nilai Penilaian LKJIP Oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan

Tabel 3.6 Pencapaian Indikator Sasaran 2 Kantor Camat Penebel Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	DO/ Definisi Oprasional	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja kecamatan	Nilai LKJIP	Nilai evaluasi LKJIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan	A (83,60)	A (83,65)	A (83,70)	73.05	73.30	Belum Penilaian	A (83,75)	Penilaian dilakukan di N+1

Sama seperti Penilaian PMPRB, Penilaian LKJIP Kecamatan Penebel juga dilaksanakan oleh Tim Inspektorat Kabupaten Tabanan dengan jadwal N +1 Tahun penilaian dan biasanya dilaksanakan di bulan Februari sampai dengan Maret, sehingga untuk saat ini nilai LKJIP Kantor Camat Penebel Untuk Tahun 2025 belum tersedia. Realisasi capaian LKJIP kecamatan Penebel diambil dari nilai hasil penilaian LKJIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan. Untuk tahun 2023 Nilai LKJIP yang diperoleh oleh Kecamatan Penebel adalah 73,05 dengan Target 83.60. Sedangkan Penilaian LKJIP untuk tahun 2024 hasil yang diperoleh senilai 73,30 Point dari Target 83.65 point.

Dalam penilaian LKJIP Kantor Camat Penebel Tahun 2024, terdapat beberapa temuan yang harus ditindak-lanjuti oleh Kantor Camat Penebel, antara lain:

1. Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja pada website perangkat daerah tepat waktu.
2. Menyampaikan Laporan Kinerja tepat waktu.
3. Melakukan reviu atas Dokumen Laporan Kinerja.
4. Menyusun Dokumen Laporan Kinerja secara berkualitas sesuai dengan standar.
5. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja diatas.

Dari ke empat temuan diatas semua sudah ditindaklanjuti. Dan itu sudah sesuai dengan rekomendasi yang kelima yaitu untuk tindak lanjut temuan tim evaluasi.

3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Instansi Lain

Untuk dapat mengetahui posisi, sejauh mana capaian kinerja yang telah dicapai, perlu dilakukan perbandingan capaian kinerja dengan perangkat daerah sejenis maupun dengan Kabupaten/ kota, provinsi maupun ditingkat pusat. Dari hasil perbandingan tersebut diharapkan juga dapat meningkatkan motivasi dari Pegawai Kantor Camat Penebel untuk meningkatkan Kembali kinerjanya.

Berikut disajikan data perbandingan capaian indicator sejenis dari instansi lain yang diambil dari berbagai sumber.

Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Kantor Camat Penebel Tahun 2025 dengan Instansi Lain

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kecamatan Penebel	Capaian		
				Kecamatan Baturiti	Kabupaten Tabanan	Provinsi Bali
1	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Penebel	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	N.A	N.A	N.A	N.A
2	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah	BB	BB	BB	BB
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan Penebel	98.82	96.25	95.24 (Indeks Tata Kelola Pengadaan)	85.29 (Dinas Perhubungan Provinsi Bali)

3.5. Analisis Kinerja Organisasi

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh aparatur pemerintah perlu terus ditingkatkan, sehingga kualitas pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat dapat terwujud. Oleh karena itu kebijakan pendayagunaan aparatur pemerintah dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat harus dilaksanakan secara konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat. Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat dapat diberikan secara cepat, tepat, murah, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif. Oleh karena itu untuk mengetahui apakah pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat sudah sesuai atau belum dengan pelayanan yang diharapkan dan dibutuhkan masyarakat maka pemerintah perlu melakukan penilaian atas kinerja pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat dengan melibatkan masyarakat untuk menilainya. penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala dan peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk kerja sama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik. Kualitas dari pelayanan publik sendiri yang dilakukan oleh pemerintah merupakan titik tolak menuju terciptanya tata kelola pemerintah yang baik atau good governance. Oleh karena itu pelayanan publik harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel oleh setiap penyelenggara pelayanan publik. Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel, maka perlu mengetahui perkembangan kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik melalui kegiatan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara periodik. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat dapat dipergunakan sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh instansi pemerintah. Disamping itu melalui data indeks kepuasan masyarakat dapat dipergunakan sebagai

bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu dilakukan perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Adapun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) memiliki pengertian adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Untuk penilaian Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana dalam laporan tersebut harus memenuhi aspek Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi, disamping harus adanya sinkronisasi antara aspek-aspek tersebut.

Penilaian LKJIP dilaksanakan maksimal 2 bulan setelah tahun anggaran selesai, dan pada saat laporan ini dibuat, belum dilaksanakan evaluasi LKJIP oleh inspektorat kabupaten Tabanan.

Sedangkan untuk penilaian PMPRB yang dilakukan oleh Inspektorat kabupaten Tabanan, dengan penilaian PMPRB ini akan memberikan gambaran dalam rangka mengupayakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Penilaian (skoring) dalam sistem PMPRB dilakukan pada 2 komponen yaitu komponen Pengungkit dan Hasil, Komponen Pengungkit dalam model PMPRB terdiri dari 5 kriteria, yaitu Kepemimpinan, Perencanaan Strategis, Sumber Daya Manusia Aparatur, Kemitraan Dan Sumber Daya, dan Proses.

Berdasarkan hasil evaluasi internal yang telah dilakukan oleh Kantor Camat Penebel terhadap Program/ Kegiatan dan kegiatan pelayanan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 diketahui ada beberapa factor-faktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan pencapaian Indikator Kinerja. Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja tidak terlepas dari penyebab internal dan eksternal. Adapun penyebab internal yang dimaksudkan antara lain ;

- a. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggung jawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya (Fokus pada tupoksi).
- b. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan.
- c. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu.
- d. Telah dilaksanakannya setiap triwulan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil.

- e. Optimalnya penyebaran informasi melalui sosial media dan web Perangkat Daerah serta pengumuman - pengumuman di desa terkait pelaksanaan pelayanan pada kantor camat.

Sementara penyebab eksternal terhadap keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja yang kami maksudkan antara lain :

- a. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari perangkat Desa Se-Kecamatan Penebel dalam penyebarluasan informasi-informasi yang disampaikan oleh kantor Camat, baik melalui media social (Facebook, Instagram, WA Grup dan lain-lain) maupun melalui web Perangkat Daerah.
- b. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari Pemda Kabupaten Tabanan dalam memberikan bimbingan dan konsultasi terhadap permasalahan permasalahan yang dihadapi oleh kantor Camat Penebel.
- c. Adanya sinergitas program/ kegiatan yang telah direncanakan dengan program dari OPD-OPD teknis di lingkungan Pemda Kabupaten Tabanan.

Selain terdapatnya penyebab eksternal dan internal yang mendukung keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan. Adapun penyebab kegagalan dan alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain :

- a. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Penebel.
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana serta anggaran yang tersedia
- c. Masih sulitnya mengimplementasikan penganggaran yang berbasis kinerja.

Sebagai solusi alternatif untuk mengurangi dampak-dampak yang diakibatkan oleh permasalahan-permasalahan tersebut diatas telah dilaksanakan beberapa solusi antara lain :

- a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodic dan berkelanjutan.
- b. Pengimplementasian penilaian kinerja PNS melalui penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
- c. Melakukan optimalisasi sumber daya yang tersedia dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

3.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Ditengah krisis ekonomi yang melanda dunia, efisiensi anggaran sangat penting untuk dilaksanakan. Langkah-langkah efisiensi anggaran telah dilaksanakan oleh kantor Camat Penebel, salah satu Langkah tersebut adalah dengan menyusun prioritas rencana kerja dan anggaran, melaksanakan cross cutting program kegiatan, selain itu aktivitas belanja Kantor Camat Penebel juga dilaksanakan melalui system epurchasing dimana harga yang barang yang tersedia pada aplikasi tersebut sudah dijamin oleh pemerintah. Disamping masalah anggaran efisien penggunaan sumber daya yang lain juga dilaksanakan oleh Kantor Camat Penebel diantaranya adalah inovasi

penggunaan scan barcode dan google drive untuk mengurangi penggunaan kertas untuk pencetakan kuesioner survey Indek Kepuasan Masyarakat, pengkoneksian computer melalui google drive untuk mengurangi kebutuhan printer, serta pemberian tugas tambahan dalam penyusunan perjanjian kinerja untuk mengurangi dampak keterbatasan sumber daya manusia di kantor Camat Penebel.

3.7 Realisasi Anggaran

Pada tahun 2025, Kantor Camat Penebel memperoleh anggaran sebesar Rp. 3.993.997.000,00 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 3.488.223.441,00 (Tiga Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) atau terealisasi sebesar 87.34%. Dengan sisa anggaran sebesar Rp. 505.773.559,00 (12,66%)

Pada Kantor Camat Penebel terkait dengan realisasi terdapat efisiensi anggaran sebagai berikut:

KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		EFISIENSI		KETERANGAN
		Rp.	%	Rp.	%	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,811,000	4,410,506	91.68	400,494	8.32	Adanya efisiensi anggaran karena penyesuaian harga dengan harga pasar
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,417,320,000	2,986,831,958	87.40	430,488,042	12.60	Adanya efisiensi anggaran karena penyesuaian harga dengan harga pasar
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	61,130,000	52,011,636	85.08	9,118,364	14.92	Adanya efisiensi anggaran karena penyesuaian harga dengan harga pasar
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96,536,600	91,294,480	94.57	5,242,120	5.43	Adanya efisiensi anggaran karena penyesuaian harga dengan harga pasar
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	240,493,500	197,734,388	82.22	42,759,112	17.78	Adanya efisiensi anggaran karena penyesuaian harga dengan harga pasar
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47,746,000	45,740,010	95.80	2,005,990	4.20	Adanya efisiensi anggaran karena penyesuaian harga dengan harga pasar
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	88,026,600	76,724,619	87.16	11,301,981	12.84	Adanya efisiensi anggaran karena penyesuaian harga dengan harga pasar

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	37,933,300	33,475,844	88.25	4,457,456	11.75	Adanya efisiensi anggaran karena penyesuaian harga dengan harga pasar
JUMLAH	3,993,997,000	3,488,223,441	87.34	505,773,559	12.66	

Data realisasi program/ kegiatan disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.8 Realisasi Fisik dan Keuangan Kantor Camat Penebel Tahun 2025

No	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	ANGGARAN 2025		REALISASI	PERSENTASE REALISASI			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	Rp		FISIK	KEUANGAN	KINERJA	
	KECAMATAN								
	KECAMATAN PNEBEL			3,993,997,000.00	3,488,223,441.00	100%	87.34	100%	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Kecamatan Penebel)	100%	3,868,037,100.00	3,378,022,978.00	100%	87.33	100%	
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen SAKIP	3 Dokumen	4,811,000.00	4,410,506.00	100%	91.68	100%	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2,937,000.00	2,690,502.00	100%	91.61	100%	
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah yang tersedia	1 Laporan	1,874,000.00	1,720,004.00	100%	91.78	100%	

5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3,417,320,000.00	2,986,831,958.00	100%	87.40	100%	
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/ Bulan	3,414,320,000.00	2,984,050,115.00	100%	87.40	100%	
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	19 Laporan	3,000,000.00	2,781,843.00	100%	92.73	100%	
8	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	61,130,000.00	52,011,636.00	100%	85.08	100%	
9	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1,998,000.00	1,622,115.00	100%	81.19	100%	
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2,999,200.00	2,159,657.00	100%	72.01	100%	

11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	39,132,900.00	34,161,582.00	100%	87.30	100%	
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	1,999,900.00	1,236,033.00	100%	61.80	100%	
13	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	10,000,000.00	8,288,357.00	100%	82.88	100%	
15	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Laporan	5,000,000.00	4,543,892.00	100%	90.88	100%	
15	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80%	96,536,600.00	91,294,480.00	100%	94.57	100%	
16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	96,536,600.00	91,294,480.00	100%	94.57	100%	

17	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	240,493,500.00	197,734,388.00	100%	82.22	100%	
18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,500,000.00	2,058,089.00	100%	82.32	100%	
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	49,000,000.00	23,029,011.00	100%	47.00	100%	
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	188,993,500.00	172,647,288.00	100%	91.35	100%	
21	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah	100%	47,746,000.00	45,740,010.00	100%	95.80	100%	
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	42,996,000.00	40,999,200.00	100%	95.36	100%	
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	4,750,000.00	4,740,810.00	100%	99.81	100%	

25	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Penebel	100%	88,026,600.00	76,724,619.00	100%	87.16	100%	
26	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	88,026,600.00	76,724,619.00	100%	87.16	100%	
27	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	5,278,800.00	4,742,695.00	100%	89.84	100%	
28	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	82,747,800.00	71,981,924.00	100%	86.99	100%	
29	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan Penebel	100%	37,933,300.00	33,475,844.00	100%	88.25	100%	
30	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	37,933,300.00	33,475,844.00	100%	88.25	100%	

31	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	375 Orang	37,933,300.00	33,475,844.00	100%	88.25	100%	
----	---	---	-----------	---------------	---------------	------	-------	------	--

Tabel 3.9 Register SP2D Kantor Camat Penebel Tahun 2025

No.	Tanggal SP2D		Nomor SP2D	Keterangan	Jenis SP2D	Nilai (Rp)		
	Pembuatan	Pencairan				Brutto	Potongan	Netto
1	06 Januari 2025	06 Januari 2025	51.02/04.0/000001/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/M/1/2025	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari 2025 Pada Kantor Camat Penebel.	LS	Rp118.582.755,00	Rp14.495.255,00	Rp104.087.500,00
2	10 Januari 2025	10 Januari 2025	51.02/04.0/000002/UP/7.01.0.00.0.00.05.0000/M/1/2025	Pembayaran Uang Persediaan (UP) Pada Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan.	UP	Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00
3	21 Januari 2025	21 Januari 2025	51.02/04.0/000003/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/M/1/2025	Pembayaran belanja telpon, air dan listrik bulan Januari 2025 Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp1.885.705,00	Rp0,00	Rp1.885.705,00
4	23 Januari 2025	23 Januari 2025	51.02/04.0/000004/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/M/1/2025	Pembayaran belanja JKK, JKM Non ASN bulan Januari Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	LS	Rp146.264,00	Rp0,00	Rp146.264,00

				pada Kantor Camat Penebel				
5	03 Februari 2025	03 Februari 2025	51.02/04.0/000005/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/M/1/2025	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Februari 2025 Pada Kantor Camat Penebel.	LS	Rp118.497.486,00	Rp14.486.586,00	Rp104.010.900,00
6	07 Februari 2025	07 Februari 2025	51.02/04.0/000008/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/M/2/2025	Pembayaran belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan, Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa, Sub Kegiatan Penngkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp2.382.000,00	Rp0,00	Rp2.382.000,00
7	07 Februari 2025	07 Februari 2025	51.02/04.0/000006/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/M/2/2025	Pembayaran belanja jasa tenaga kerja non pegawai (jasa tenaga kontrak) dan belanja iuran BPJS Kesehatan Non ASN bulan Januari 2025 Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum pada Kantor Camat Penebel	LS	Rp14.241.010,00	Rp0,00	Rp14.241.010,00
8	07 Februari 2025	07 Februari 2025	51.02/04.0/000007/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/M/2/2025	Pembayaran belanja benda pos Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp600.000,00	Rp0,00	Rp600.000,00
9	07 Februari 2025	07 Februari 2025	51.02/04.0/000009/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/M/2/2025	Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja dan BPJS 4% PNS Bulan Januari 2025 Pada Kantor Camat Penebel.	LS	Rp87.586.922,00	Rp3.676.797,00	Rp83.910.125,00

10	25 Februari 2025	25 Februari 2025	51.02/04.0/000010/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/M/2/2025	Pembayaran belanja telpon, air dan listrik bulan Pebruari 2025 Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp1.534.560,00	Rp0,00	Rp1.534.560,00
11	25 Februari 2025	25 Februari 2025	51.02/04.0/000011/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/M/2/2025	Pembayaran belanja Premi Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Iuran Jaminan Kematian (JKM) Non ASN bulan Pebruari 2025 Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Kantor Camat Penebel	LS	Rp146.264,00	Rp0,00	Rp146.264,00
12	03 Maret 2025	03 Maret 2025	51.02/04.0/000012/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/M/2/2025	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Maret 2025 Pada Kantor Camat Penebel.	LS	Rp118.532.789,00	Rp14.521.889,00	Rp104.010.900,00
13	07 Maret 2025	07 Maret 2025	51.02/04.0/000013/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/M/3/2025	Pembayaran belanja jasa tenaga kerja non pegawai dan Iuran BPJS Kesehatan Non ASN bulan Pebruari 2025 Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Kantor Camat Penebel	LS	Rp14.241.010,00	Rp0,00	Rp14.241.010,00
14	07 Maret 2025	07 Maret 2025	51.02/04.0/000014/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/M/3/2025	Pembayaran belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp684.008,00	Rp0,00	Rp684.008,00

15	07 Maret 2025	07 Maret 2025	51.02/04.0/000015/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/M/3/2025	Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja dan BPJS 4% PNS Bulan Februari 2025 Pada Kantor Camat Penebel.	LS	Rp87.929.893,00	Rp3.690.993,00	Rp84.238.900,00
16	11 Maret 2025	11 Maret 2025	51.02/04.0/000018/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/M/3/2025	Pembayaran belanja bahan bakar minyak (BBM) bulan Januari dan Pebruari 2025 Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp5.920.000,00	Rp0,00	Rp5.920.000,00
17	11 Maret 2025	11 Maret 2025	51.02/04.0/000016/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/M/3/2025	Pembayaran belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Kegiatan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp684.008,00	Rp0,00	Rp684.008,00
18	11 Maret 2025	11 Maret 2025	51.02/04.0/000017/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/M/3/2025	Pembayaran belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp164.523,00	Rp0,00	Rp164.523,00

19	11 Maret 2025	11 Maret 2025	51.02/04.0/000019/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/M/3/2025	Pembayaran belanja makanan dan minuman rapat kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp710.600,00	Rp0,00	Rp710.600,00
20	11 Maret 2025	11 Maret 2025	51.02/04.0/000020/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/M/3/2025	Pembayaran belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyeiaan Bahan/Material pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp3.927.000,00	Rp0,00	Rp3.927.000,00
21	11 Maret 2025	11 Maret 2025	51.02/04.0/000021/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/M/3/2025	Pembayaran belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas KegiatanPemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp5.180.400,00	Rp0,00	Rp5.180.400,00
22	11 Maret 2025	11 Maret 2025	51.02/04.0/000022/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/M/3/2025	Pembayaran belanja bahan bakar minyak (BBM) bulan Pebruari Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas KegiatanPemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp1.390.000,00	Rp0,00	Rp1.390.000,00

23	11 Maret 2025	11 Maret 2025	51.02/04.0/000023/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/M/3/2025	Pembayaran belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp467.500,00	Rp0,00	Rp467.500,00
24	19 Maret 2025	19 Maret 2025	51.02/04.0/000024/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/M/3/2025	Pembayaran belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp105.450,00	Rp0,00	Rp105.450,00
25	19 Maret 2025	19 Maret 2025	51.02/04.0/000025/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/M/3/2025	Pembayaran belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp47.175,00	Rp0,00	Rp47.175,00
26	19 Maret 2025	19 Maret 2025	51.02/04.0/000026/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/M/3/2025	Pembayaran belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp650.058,00	Rp0,00	Rp650.058,00

27	19 Maret 2025	19 Maret 2025	51.02/04.0/000027/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/M/3/2025	Pembayaran belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp533.077,00	Rp0,00	Rp533.077,00
28	19 Maret 2025	19 Maret 2025	51.02/04.0/000028/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/M/3/2025	Pembayaran belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp142.302,00	Rp0,00	Rp142.302,00
29	19 Maret 2025	19 Maret 2025	51.02/04.0/000029/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/M/3/2025	Pembayaran belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp3.988.103,00	Rp0,00	Rp3.988.103,00
30	19 Maret 2025	19 Maret 2025	51.02/04.0/000030/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/M/3/2025	Pembayaran belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp2.718.557,00	Rp0,00	Rp2.718.557,00

31	19 Maret 2025	19 Maret 2025	51.02/04.0/000031/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/M/3/2025	Pembayaran belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp1.642.800,00	Rp0,00	Rp1.642.800,00
32	19 Maret 2025	19 Maret 2025	51.02/04.0/000032/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/M/3/2025	Pembayaran belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp439.560,00	Rp0,00	Rp439.560,00
33	19 Maret 2025	19 Maret 2025	51.02/04.0/000033/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/M/3/2025	Pembayaran belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp105.450,00	Rp0,00	Rp105.450,00
34	19 Maret 2025	19 Maret 2025	51.02/04.0/000034/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/M/3/2025	Pembayaran belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp399.005,00	Rp0,00	Rp399.005,00
35	20 Maret 2025	20 Maret 2025	51.02/04.0/000035/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/M/3/2025	Pembayaran Gaji THR Tahun 2025 Pada Kantor Camat Penebel.	LS	Rp118.575.888,00	Rp5.408.288,00	Rp113.167.600,00

36	20 Maret 2025	20 Maret 2025	51.02/04.0/000036/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/M/3/2025	Pembayaran THR Tahun 2025 Berdasarkan Beban Kerja dan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS dari Komponen TPP Bulan Januari 2025 Pada Kantor Camat Penebel.	LS	Rp84.645.484,00	Rp0,00	Rp84.645.484,00
37	20 Maret 2025	20 Maret 2025	51.02/04.0/000038/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/M/3/2025	Pembayaran belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp246.091,00	Rp0,00	Rp246.091,00
38	20 Maret 2025	21 Maret 2025	51.02/04.0/000037/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/M/3/2025	Pembayaran belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp228.002,00	Rp0,00	Rp228.002,00
39	20 Maret 2025	21 Maret 2025	51.02/04.0/000039/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/M/3/2025	Pembayaran belanja telpon, air dan listrik bulan Maret 2025 Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp1.772.542,00	Rp0,00	Rp1.772.542,00
40	20 Maret 2025	21 Maret 2025	51.02/04.0/000040/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/M/3/2025	Pembayaran belanja Suku Cadang Alat Angkutan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	GU	Rp4.151.400,00	Rp0,00	Rp4.151.400,00

				Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
41	20 Maret 2025	21 Maret 2025	51.02/04.0/000041/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/M/3/2025	Pembayaran belanja Premi Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Premi Iuran Jaminan Kematian (JKM) Non ASN dan biaya transfer bulan Maret 2025 Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Kantor Camat Penebel	LS	Rp146.264,00	Rp0,00	Rp146.264,00
42	20 Maret 2025	21 Maret 2025	51.02/04.0/000042/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/M/3/2025	Pembayaran belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp116.003,00	Rp0,00	Rp116.003,00
43	25 Maret 2025	25 Maret 2025	51.02/04.0/000043/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/M/3/2025	Pembayaran belanja Pemeliharaan Alat Angkut-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	GU	Rp2.997.000,00	Rp0,00	Rp2.997.000,00
44	25 Maret 2025	25 Maret 2025	51.02/04.0/000044/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/M/3/2025	Pembayaran belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	GU	Rp2.159.657,00	Rp0,00	Rp2.159.657,00

				pada Kantor Camat Penebel				
45	08 April 2025	08 April 2025	51.02/04.0/000045/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/P1/4/2025	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan April 2025 pada Kantor Camat Penebel.	LS	Rp118.882.418,00	Rp14.618.718,00	Rp104.263.700,00
46	09 April 2025	09 April 2025	51.02/04.0/000050/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/P1/4/2025	Pembayaran belanja makanan dan minuman rapat Kegiatan Perencanaan, Penganggran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp280.500,00	Rp0,00	Rp280.500,00
47	09 April 2025	09 April 2025	51.02/04.0/000046/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/P1/4/2025	Pembayaran belanja bahan bakar minyak (BBM) bulan Februari dan Maret 2025 Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp550.000,00	Rp0,00	Rp550.000,00
48	09 April 2025	09 April 2025	51.02/04.0/000047/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/P1/4/2025	Pembayaran belanja bahan bakar minyak (BBM) bulan Januari s/d Maret 2025 Sub Keg. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Desa pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp760.000,00	Rp0,00	Rp760.000,00
49	09 April 2025	09 April 2025	51.02/04.0/000048/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/P1/4/2025	Pembayaran belanja Bahan-Bahan Lainnya (Banten Penyepian) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor pada Kantor	GU	Rp1.764.900,00	Rp0,00	Rp1.764.900,00

				Camat Penebel				
50	09 April 2025	09 April 2025	51.02/04.0/000049/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/P1/4/2025	Pembayaran belanja Bahan-Bahan Lainnya (Banten sehari-hari) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp2.218.557,00	Rp0,00	Rp2.218.557,00
51	09 April 2025	09 April 2025	51.02/04.0/000051/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/P1/4/2025	Pembayaran belanja jasa tenaga kerja non pegawai (Jasa Tenaga Kontrak) dan Iuran BPJS Kesehatan Non ASN bulan Maret 2025 Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Kantor Camat Penebel	LS	Rp14.241.010,00	Rp0,00	Rp14.241.010,00
52	10 April 2025	10 April 2025	51.02/04.0/000055/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/P1/4/2025	Pembayaran TPP PNS Berdasarkan Beban Kerja, TPP PNS Berdasarkan Kondisi Kerja dan BPJS Kesehatan 4% Bulan Maret 2025 Pada Kantor Camat Penebel.	LS	Rp87.755.248,00	Rp3.685.903,00	Rp84.069.345,00
53	10 April 2025	10 April 2025	51.02/04.0/000056/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/P1/4/2025	Pembayaran belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Keg. Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp1.622.115,00	Rp0,00	Rp1.622.115,00

54	10 April 2025	11 April 2025	51.02/04.0/000052/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/P1/4/2025	Pembayaran belanja telpon, air dan listrik bulan April 2025 Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp1.630.229,00	Rp0,00	Rp1.630.229,00
55	10 April 2025	11 April 2025	51.02/04.0/000053/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/P1/4/2025	Pembayaran belanja biaya transfer, Premi Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Premi Iuran Jaminan Kematian (JKM) Non ASN bulan April 2025 Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Kantor Camat Penebel	LS	Rp146.264,00	Rp0,00	Rp146.264,00
56	10 April 2025	11 April 2025	51.02/04.0/000054/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/P1/4/2025	Pembayaran belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan bulan Januari s/d Maret 2025 Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada Kantor Camat Penebel	LS	Rp4.950.000,00	Rp247.500,00	Rp4.702.500,00
57	16 April 2025	17 April 2025	51.02/04.0/000057/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/P1/4/2025	Pembayaran belanja bahan bakar miyak (BBM) bulan Februari dan Maret 2025 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00

58	16 April 2025	17 April 2025	51.02/04.0/000058/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/P1/4/2025	Pembayaran belanja makanan dan minuman Aktivitas Lapangan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp3.498.000,00	Rp0,00	Rp3.498.000,00
59	05 Mei 2025	05 Mei 2025	51.02/04.0/000059/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/P1/4/2025	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Mei 2025 Pada Kantor Camat Penebel.	LS	Rp119.279.704,00	Rp14.671.404,00	Rp104.608.300,00
60	08 Mei 2025	09 Mei 2025	51.02/04.0/000060/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/P1/5/2025	Pembayaran belanja jasa tenaga kerja non pegawai (Jasa Tenaga Kontrak) dan Iuran BPJS Kesehatan Non ASN bulan April 2025 Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Kantor Camat Penebel	LS	Rp14.241.010,00	Rp0,00	Rp14.241.010,00
61	15 Mei 2025	16 Mei 2025	51.02/04.0/000063/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/5/2025	Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dan BPJS 4% PNS Bulan April 2025 pada Kantor Camat Penebel.	LS	Rp88.167.633,00	Rp4.089.906,00	Rp84.077.727,00
62	15 Mei 2025	16 Mei 2025	51.02/04.0/000061/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/5/2025	Pembayaran belanja telpon, air dan listrik bulan Mei 2025 Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Darah, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp2.033.732,00	Rp0,00	Rp2.033.732,00

63	15 Mei 2025	16 Mei 2025	51.02/04.0/000062/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/5/2025	Pembayaran belanja Bahan-Bahan Lainnya (Banten Sugihan, Galungan dan Kuningan) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp743.700,00	Rp0,00	Rp743.700,00
64	21 Mei 2025	22 Mei 2025	51.02/04.0/000064/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/5/2025	Pembayaran belanja bahan bakar minyak (BBM) bulan Maret dan April 2025 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp2.990.000,00	Rp0,00	Rp2.990.000,00
65	21 Mei 2025	22 Mei 2025	51.02/04.0/000065/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/5/2025	Pembayaran belanja Premi Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Premi Iuran Jaminan Kematian (JKM) Non ASN Bulan Mei 2025 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Kantor Camat Penebel	LS	Rp142.764,00	Rp0,00	Rp142.764,00
66	21 Mei 2025	22 Mei 2025	51.02/04.0/000066/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/5/2025	Pembayaran belanja bahan bakar minyak (BBM) bulan Mei 2025 Sub Keg. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp1.160.000,00	Rp0,00	Rp1.160.000,00
67	26 Mei 2025	28 Mei 2025	51.02/04.0/000067/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/5/2025	Pembayaran biaya transfer untuk Premi Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Premi Iuran Jaminan Kematian (JKM) Non ASN bulan Mei 2025 Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan	LS	Rp3.500,00	Rp0,00	Rp3.500,00

				Umum Kantor pada Kantor Camat Penebel				
68	02 Juni 2025	02 Juni 2025	51.02/04.0/000068/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/5/2025	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juni 2025 pada Kantor Camat Penebel.	LS	Rp114.458.466,00	Rp14.065.066,00	Rp100.393.400,00
69	04 Juni 2025	04 Juni 2025	51.02/04.0/000069/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/6/2025	Pembayaran Gaji Ke 13 PNS Tahun 2025 Pada Kantor Camat Penebel.	LS	Rp119.005.536,00	Rp5.181.536,00	Rp113.824.000,00
70	04 Juni 2025	05 Juni 2025	51.02/04.0/000070/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/6/2025	Pembayaran belanja jasa tenaga kerja non pegawai (Jasa Tenaga Kontrak) dan Iuran BPJS Kesehatan Non ASN bulan Mei 2025 Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Kantor Camat Penebel	LS	Rp14.241.010,00	Rp0,00	Rp14.241.010,00
71	04 Juni 2025	05 Juni 2025	51.02/04.0/000071/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/6/2025	Pembayaran belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp2.040.500,00	Rp0,00	Rp2.040.500,00
72	04 Juni 2025	05 Juni 2025	51.02/04.0/000072/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/6/2025	Pembayaran belanja bahan bakar minyak (BBM) bulan Januari, Pebruari, Maret dan Mei 2025 Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD pada Kantor Camat	GU	Rp990.000,00	Rp0,00	Rp990.000,00

				Penebel				
73	05 Juni 2025	05 Juni 2025	51.02/04.0/000073/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/6/2025	Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja dan BPJS Kesehatan 4% PNS Bulan Mei 2025 Pada Kantor Camat Penebel.	LS	Rp87.534.016,00	Rp3.670.677,00	Rp83.863.339,00
74	11 Juni 2025	11 Juni 2025	51.02/04.0/000080/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/6/2025	Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS Ke 13 Tahun 2025 Pada Kantor Camat Penebel.	LS	Rp84.895.708,00	Rp0,00	Rp84.895.708,00
75	11 Juni 2025	12 Juni 2025	51.02/04.0/000075/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/6/2025	Pembayaran belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya (Pemeliharaan Komputer), Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	GU	Rp1.458.540,00	Rp0,00	Rp1.458.540,00

76	11 Juni 2025	12 Juni 2025	51.02/04.0/000076/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/6/2025	Pembayaran belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya (Pemeliharaan Printer), Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	GU	Rp2.067.930,00	Rp0,00	Rp2.067.930,00
77	11 Juni 2025	12 Juni 2025	51.02/04.0/000077/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/6/2025	Pembayaran belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya (Pemeliharaan AC), Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	GU	Rp1.214.340,00	Rp0,00	Rp1.214.340,00
78	11 Juni 2025	12 Juni 2025	51.02/04.0/000078/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/6/2025	Pembayaran belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Oli), Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp599.400,00	Rp0,00	Rp599.400,00
79	11 Juni 2025	12 Juni 2025	51.02/04.0/000079/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/6/2025	Pembayaran belanja alat bahan/bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Fc dan Penjilidan), Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	GU	Rp71.595,00	Rp0,00	Rp71.595,00

80	11 Juni 2025	12 Juni 2025	51.02/04.0/000074/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/6/2025	Pembayaran belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp561.000,00	Rp0,00	Rp561.000,00
81	23 Juni 2025	23 Juni 2025	51.02/04.0/000081/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/6/2025	Pembayaran belanja biaya transfer, Premi Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Premi Iuran Jaminan Kematian (JKM) Non ASN bulan Juni 2025 Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Kantor Camat Penebel	LS	Rp146.264,00	Rp0,00	Rp146.264,00
82	23 Juni 2025	23 Juni 2025	51.02/04.0/000082/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/6/2025	Pembayaran belanja pajak kendaraan dinas DK 1050 G dan DK 4067 G 2025 Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp885.000,00	Rp0,00	Rp885.000,00
83	23 Juni 2025	23 Juni 2025	51.02/04.0/000083/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/6/2025	Pembayaran belanja Bahan-Bahan Lainnya (Banten Odalan), Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp4.927.290,00	Rp0,00	Rp4.927.290,00

84	23 Juni 2025	23 Juni 2025	51.02/04.0/000084/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/6/2025	Pembayaran belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp3.498.000,00	Rp0,00	Rp3.498.000,00
85	23 Juni 2025	23 Juni 2025	51.02/04.0/000085/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/6/2025	Pembayaran belanja telpon, air dan listrik bulan Juni 2025 Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp1.549.723,00	Rp0,00	Rp1.549.723,00
86	23 Juni 2025	23 Juni 2025	51.02/04.0/000086/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/6/2025	Pembayaran belanja bahan bakar minyak (BBM) bulan April dan Mei 2025 Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp3.110.000,00	Rp0,00	Rp3.110.000,00
87	23 Juni 2025	24 Juni 2025	51.02/04.0/000087/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/6/2025	Pembayaran PPH Pasal 21 atas Tambahan Penghasilan pegawai bulan Januari 2025 pada Kantor Camat Penebel	LS	Rp14.177.612,00	Rp14.177.612,00	Rp0,00
88	23 Juni 2025	24 Juni 2025	51.02/04.0/000088/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/6/2025	Pembayaran PPH Pasal 21 atas Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Februari 2025 pada Kantor Camat Penebel	LS	Rp4.525.424,00	Rp4.525.424,00	Rp0,00
89	23 Juni 2025	24 Juni 2025	51.02/04.0/000089/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/6/2025	Pembayaran PPH Pasal 21 atas Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Maret 2025 pada Kantor Camat Penebel	LS	Rp9.430.903,00	Rp9.430.903,00	Rp0,00

90	30 Juni 2025	30 Juni 2025	51.02/04.0/000090/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/6/2025	Pembayaran PPH Pasal 21 atas Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan April 2025 pada Kantor Camat Penebel	LS	Rp14.335.224,00	Rp14.335.224,00	Rp0,00
91	30 Juni 2025	30 Juni 2025	51.02/04.0/000091/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/6/2025	Pembayaran PPH pasal 21 atas Tambahan Penghasilan Pegawai bulan Mei 2025 pada Kantor Camat Penebel	LS	Rp4.431.754,00	Rp4.431.754,00	Rp0,00
92	01 Juli 2025	02 Juli 2025	51.02/04.0/000092/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/6/2025	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juli 2025 Pada Kantor Camat Penebel.	LS	Rp115.115.823,00	Rp14.155.223,00	Rp100.960.600,00
93	07 Juli 2025	07 Juli 2025	51.02/04.0/000093/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/7/2025	Pembayaran belanja jasa tenaga kerja non pegawai (Jasa Tenaga Kontrak), belanja Iuran BPJS Kesehatan Non ASN bulan Juni 2025 Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Kantor Camat Penebel	LS	Rp14.241.010,00	Rp0,00	Rp14.241.010,00
94	07 Juli 2025	07 Juli 2025	51.02/04.0/000094/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/7/2025	Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dan BPJS 4% PNS Bulan Juni 2025 Pada Kantor Camat Penebel.	LS	Rp94.907.436,00	Rp13.574.265,00	Rp81.333.171,00
95	08 Juli 2025	08 Juli 2025	51.02/04.0/000095/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/7/2025	Pembayaran belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bintek, Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Sub Kegiatan Pengkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp3.731.200,00	Rp0,00	Rp3.731.200,00

96	08 Juli 2025	08 Juli 2025	51.02/04.0/000096/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/7/2025	Pembayaran belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp224.400,00	Rp0,00	Rp224.400,00
97	15 Juli 2025	16 Juli 2025	51.02/04.0/000097/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/7/2025	Pembayaran belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Bulan April s/d Juni 2025 Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada Kantor Camat Penebel	LS	Rp4.950.000,00	Rp247.500,00	Rp4.702.500,00
98	15 Juli 2025	16 Juli 2025	51.02/04.0/000098/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/7/2025	Pembayaran belanja Sewa Alat Kantor Lainnya, Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp852.480,00	Rp0,00	Rp852.480,00
99	21 Juli 2025	21 Juli 2025	51.02/04.0/000102/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/7/2025	Pembayaran belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan cover, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp228.002,00	Rp0,00	Rp228.002,00
100	21 Juli 2025	21 Juli 2025	51.02/04.0/000099/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/7/2025	Pembayaran belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp408.631,00	Rp0,00	Rp408.631,00

101	21 Juli 2025	21 Juli 2025	51.02/04.0/000100/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/7/2025	Pembayaran belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp88.245,00	Rp0,00	Rp88.245,00
102	21 Juli 2025	21 Juli 2025	51.02/04.0/000101/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/7/2025	Pembayaran belanja telpon, air dan listrik untuk bulan Juli 2025 Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Keg. Penyediaan Kasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp1.851.998,00	Rp0,00	Rp1.851.998,00
103	21 Juli 2025	21 Juli 2025	51.02/04.0/000103/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/7/2025	Pembayaran belanja Bahan Lainnya (Banten sehari-hari April s/d Juni), Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp2.186.478,00	Rp0,00	Rp2.186.478,00
104	21 Juli 2025	21 Juli 2025	51.02/04.0/000104/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/7/2025	Pembayaran belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Kegiatan Administrasi KeuanganPerangkat Daerah, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp139.308,00	Rp0,00	Rp139.308,00

105	21 Juli 2025	21 Juli 2025	51.02/04.0/000105/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/7/2025	Pembayaran belanja Premi Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Premi Iuran Jaminan Kematian (JKM) dan biaya transfer non ASN bulan Juli 2025 Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Kantor Camat Penebel	LS	Rp146.264,00	Rp0,00	Rp146.264,00
106	21 Juli 2025	21 Juli 2025	51.02/04.0/000106/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/7/2025	Pembayaran belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp500.000,00	Rp0,00	Rp500.000,00
107	21 Juli 2025	21 Juli 2025	51.02/04.0/000107/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/7/2025	Pembayaran belanja Naura dan Pakan-Natura (Air Mineral), Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp264.180,00	Rp0,00	Rp264.180,00
108	21 Juli 2025	21 Juli 2025	51.02/04.0/000108/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/7/2025	Pembayaran belanja bahan bakar minyak (BBM) bulan Mei dan Juni 2025 Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp2.970.000,00	Rp0,00	Rp2.970.000,00
109	29 Juli 2025	29 Juli 2025	51.02/04.0/000111/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/7/2025	Pembayaran belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daaerah, Sug Kegiatan	GU	Rp63.436,00	Rp0,00	Rp63.436,00

				Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional pada Kantor Camat Penebel				
110	29 Juli 2025	29 Juli 2025	51.02/04.0/000110/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/7/2025	Pembayaran belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer, Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, Sug Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp219.780,00	Rp0,00	Rp219.780,00
111	29 Juli 2025	29 Juli 2025	51.02/04.0/000109/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/7/2025	Pembayaran belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover, Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, Sug Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp57.520,00	Rp0,00	Rp57.520,00
112	30 Juli 2025	31 Juli 2025	51.02/04.0/000112/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/7/2025	Pembayaran belanja makanan dan minuman rapat, Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp598.400,00	Rp0,00	Rp598.400,00

113	30 Juli 2025	31 Juli 2025	51.02/04.0/000113/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/7/2025	Pembayaran belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan, Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp2.332.000,00	Rp0,00	Rp2.332.000,00
114	01 Agustus 2025	01 Agustus 2025	51.02/04.0/000114/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/7/2025	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Agustus 2025 Pada Kantor Camat Penebel.	LS	Rp109.994.597,00	Rp13.533.497,00	Rp96.461.100,00
115	06 Agustus 2025	06 Agustus 2025	51.02/04.0/000116/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/8/2025	Pembayaran belanja Modal Personal Computer (Laptop) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Kantor Camat Penebel	LS	Rp36.189.750,00	Rp4.075.423,00	Rp32.114.327,00
116	06 Agustus 2025	07 Agustus 2025	51.02/04.0/000115/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/8/2025	Pembayaran jasa tenaga kerja non pegawai (Jasa Tenaga Kontrak) dan iuran BPJS kesehatan non asn bulan Juli 2025 Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Kantor Camat Penebel	LS	Rp14.241.010,00	Rp0,00	Rp14.241.010,00
117	08 Agustus 2025	08 Agustus 2025	51.02/04.0/000117/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/8/2025	Pembayaran belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan Kegiatan Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa, Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp7.987.100,00	Rp0,00	Rp7.987.100,00

118	08 Agustus 2025	08 Agustus 2025	51.02/04.0/000118/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/8/2025	Pembayaran belanja pajak kendaraan dinas DK-2217 G dan DK-4861 G 2025 Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp139.200,00	Rp0,00	Rp139.200,00
119	08 Agustus 2025	08 Agustus 2025	51.02/04.0/000119/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/8/2025	Pembayaran belanja makanan dan minuman rapat Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan Wawasan Kebangsaan pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp635.800,00	Rp0,00	Rp635.800,00
120	11 Agustus 2025	11 Agustus 2025	51.02/04.0/000120/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/8/2025	Pembayaran belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (baliho/spanduk) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp149.850,00	Rp0,00	Rp149.850,00
121	11 Agustus 2025	11 Agustus 2025	51.02/04.0/000121/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/8/2025	Pembayaran belanja kurang amprah Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Kegiatan Penyelengaran Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan Wawasan Kebangsaan pada Kntor Camat Penebel	GU	Rp200,00	Rp0,00	Rp200,00

122	11 Agustus 2025	11 Agustus 2025	51.02/04.0/000122/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/8/2025	Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dan BPJS 4% PNS Bulan Juli 2025 pada Kantor Camat Penebel.	LS	Rp87.165.894,00	Rp7.786.967,00	Rp79.378.927,00
123	11 Agustus 2025	14 Agustus 2025	51.02/04.0/000123/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/8/2025	Pembayaran belanja Modal Peralatan Studio Audio (Sound System lepas), Modal Personal Computer (komputer), dan Modal Peralatan Komputer Lainnya (Printer) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada kantor Camat Penebel	LS	Rp55.104.730,00	Rp6.122.749,00	Rp48.981.981,00
124	26 Agustus 2025	26 Agustus 2025	51.02/04.0/000125/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/8/2025	Pembayaran belanja Sewa Peralatan dan Mesin (Sewa kursi,meja,sound dan tenda) Kegiatan Pegelolaan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp5.261.619,00	Rp0,00	Rp5.261.619,00
125	26 Agustus 2025	26 Agustus 2025	51.02/04.0/000124/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/8/2025	Pembayaran belanja Sewa Alat Kantor Lainnya, Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp3.728.490,00	Rp0,00	Rp3.728.490,00

126	26 Agustus 2025	26 Agustus 2025	51.02/04.0/000126/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/8/2025	Pembayaran belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp4.207.500,00	Rp0,00	Rp4.207.500,00
127	26 Agustus 2025	26 Agustus 2025	51.02/04.0/000127/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/8/2025	Pembayaran belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bintek, Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp4.780.600,00	Rp0,00	Rp4.780.600,00
128	26 Agustus 2025	26 Agustus 2025	51.02/04.0/000128/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/8/2025	Pembayaran belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Spanduk), Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp224.775,00	Rp0,00	Rp224.775,00
129	26 Agustus 2025	26 Agustus 2025	51.02/04.0/000129/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/8/2025	Pembayaran belanja Bahan-Bahan Lainnya (Belanja Banten), Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp684.870,00	Rp0,00	Rp684.870,00

130	26 Agustus 2025	26 Agustus 2025	51.02/04.0/000130/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/8/2025	Pembayaran belanja Natura dan Pakan-Natura Air Mineral, Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp533.910,00	Rp0,00	Rp533.910,00
131	26 Agustus 2025	26 Agustus 2025	51.02/04.0/000131/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/8/2025	Pembayaran belanja telpon, air dan listrik bulan Agustus 2025, Kegiatan Penyediaan Jasa Peunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp2.026.520,00	Rp0,00	Rp2.026.520,00
132	26 Agustus 2025	26 Agustus 2025	51.02/04.0/000132/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/8/2025	Pembayaran belanja biaya transfer, Premi Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Premi Iuran Jaminan Kematian (JKM) Non ASN Bulan Agustus 2025 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Kantor Camat Penebel	LS	Rp146.264,00	Rp0,00	Rp146.264,00
133	26 Agustus 2025	26 Agustus 2025	51.02/04.0/000133/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/8/2025	Pembayaran belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan, Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp7.442.600,00	Rp0,00	Rp7.442.600,00

134	27 Agustus 2025	28 Agustus 2025	51.02/04.0/000134/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/8/2025	Pembayaran belanja Honorarium Narasumber Sub Keg. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada Kantor Camat Penebel	LS	Rp3.600.000,00	Rp180.000,00	Rp3.420.000,00
135	01 September 2025	01 September 2025	51.02/04.0/000135/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/8/2025	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Bulan September 2025 pada Kantor Camat Penebel.	LS	Rp3.478.717,00	Rp269.317,00	Rp3.209.400,00
136	01 September 2025	01 September 2025	51.02/04.0/000136/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/8/2025	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan September 2025 pada Kantor Camat Penebel.	LS	Rp109.994.597,00	Rp13.533.497,00	Rp96.461.100,00
137	03 September 2025	04 September 2025	51.02/04.0/000137/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/9/2025	Pembayaran belanja bahan bakar minyak (BBM) Sub Keg. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp739.000,00	Rp0,00	Rp739.000,00
138	03 September 2025	04 September 2025	51.02/04.0/000138/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/9/2025	Pembayaran belanja bahan bakar minyak (BBM) bulan Juni dan Juli 2025 Sub Kegiatan. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinann Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp3.070.000,00	Rp0,00	Rp3.070.000,00
139	03 September 2025	04 September 2025	51.02/04.0/000139/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/9/2025	Pembayaran belanja bahan bakar minyak (BBM) bulan Juli Sub Keg. Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kcamatan pada	GU	Rp660.000,00	Rp0,00	Rp660.000,00

				Kantor Camat Penebel				
140	03 September 2025	04 September 2025	51.02/04.0/000140/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/9/2025	Pembayaran belanja jasa tenaga kerja non pegawai (Jasa Tenaga Kontrak) dan belanja iuran BPJS Kesehatan Non ASN bulan Agustus 2025 Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Kantor Camat Penebel	LS	Rp14.241.010,00	Rp0,00	Rp14.241.010,00
141	12 September 2025	12 September 2025	51.02/04.0/000141/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/9/2025	Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja dan BPJS Kesehatan 4% PNS Bulan Agustus 2025 pada Kantor Camat Penebel.	LS	Rp86.590.951,00	Rp7.751.519,00	Rp78.839.432,00
142	15 September 2025	16 September 2025	51.02/04.0/000142/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/9/2025	Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Bulan Juli dan Agustus 2025 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada Kantor Camat Penebel.	LS	Rp3.300.000,00	Rp165.000,00	Rp3.135.000,00
143	15 September 2025	16 September 2025	51.02/04.0/000143/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/9/2025	Pembayaran Gaji Susulan PPPK Bulan Agustus 2025 pada Kantor Camat Penebel.	LS	Rp3.478.717,00	Rp269.317,00	Rp3.209.400,00
144	16 September 2025	18 September 2025	51.02/04.0/000144/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/9/2025	Pembayaran belanja telpon, air dan listrik bulan September 2025 Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	GU	Rp2.482.579,00	Rp0,00	Rp2.482.579,00

				Air dan Listrik pada Kantor Camat Penebel				
145	25 September 2025	26 September 2025	51.02/04.0/000145/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/9/2025	Pembayaran belanja biaya transfer, Premi Iuran Jaminana Kecelakaan Kerja (JKK) dan Premi Iuran Jaminan Kematian (JKM) Non ASN bulan September 2025 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Kantor Camat Penebel	LS	Rp146.264,00	Rp0,00	Rp146.264,00
146	25 September 2025	26 September 2025	51.02/04.0/000146/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/9/2025	Pembayaran belanja Bahan-Bahan Lainnya (Banten Tumpek Landep), Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp922.410,00	Rp0,00	Rp922.410,00
147	25 September 2025	26 September 2025	51.02/04.0/000147/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/9/2025	Pembayaran belanja bahan bakar minyak (BBM) bulan Juli dan Agustus 2025Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaaan Dinas Operasional atau Lapangan pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp2.990.000,00	Rp0,00	Rp2.990.000,00
148	01 Oktober 2025	01 Oktober 2025	51.02/04.0/000148/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/9/2025	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Oktober 2025 Pada Kantor Camat Penebel.	LS	Rp121.842.288,00	Rp14.980.088,00	Rp106.862.200,00

149	01 Oktober 2025	01 Oktober 2025	51.02/04.0/000149/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/9/2025	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK Bulan Oktober 2025 Pada Kantor Camat Penebel.	LS	Rp3.478.717,00	Rp269.317,00	Rp3.209.400,00
150	02 Oktober 2025	03 Oktober 2025	51.02/04.0/000150/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/10/2025	Pembayaran belanja jasa tenaga kerja non pegawai (Jasa Tenaga Kontrak) dan belanja iuran BPJS Kesehatan Non ASN bulan September 2025 Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Kantor Camat Penebel	LS	Rp14.241.010,00	Rp0,00	Rp14.241.010,00
151	06 Oktober 2025	07 Oktober 2025	51.02/04.0/000156/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/10/2025	Pembayaran belanja Bahan-Bahan Lainnya (Banten sehari-hari Juli s/d September), Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp2.133.198,00	Rp0,00	Rp2.133.198,00
152	06 Oktober 2025	07 Oktober 2025	51.02/04.0/000151/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/10/2025	Pembayaran belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Keras dan Cover, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp173.160,00	Rp0,00	Rp173.160,00
153	06 Oktober 2025	07 Oktober 2025	51.02/04.0/000152/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/10/2025	Pembayaran belanja alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Fc dan Penjilidan), Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp127.071,00	Rp0,00	Rp127.071,00

154	06 Oktober 2025	07 Oktober 2025	51.02/04.0/000153/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/10/2025	Pembayaran belanja alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Foto copy), Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp51.700,00	Rp0,00	Rp51.700,00
155	06 Oktober 2025	07 Oktober 2025	51.02/04.0/000154/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/10/2025	Pembayaran belanja Natura dan Pakan-Natura (Air Mineral), Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp188.700,00	Rp0,00	Rp188.700,00
156	06 Oktober 2025	07 Oktober 2025	51.02/04.0/000155/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/10/2025	Pembayaran belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Foto Copy), Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp134.871,00	Rp0,00	Rp134.871,00
157	06 Oktober 2025	07 Oktober 2025	51.02/04.0/000157/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/10/2025	Pembayaran belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Ceak (Foto copy), Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp68.934,00	Rp0,00	Rp68.934,00

158	08 Oktober 2025	09 Oktober 2025	51.02/04.0/000158/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/P2/10/2025	Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dan BPJS 4% PNS Bulan September 2025 Pada Kantor Camat Penebel.	LS	Rp93.468.886,00	Rp8.230.391,00	Rp85.238.495,00
159	23 Oktober 2025	24 Oktober 2025	51.02/04.0/000160/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/PR/10/2025	Pembayaran belanja makanan dan minuman rapat, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp523.600,00	Rp0,00	Rp523.600,00
160	23 Oktober 2025	24 Oktober 2025	51.02/04.0/000161/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/PR/10/2025	Pembayaran belanja makanan dan minuman rapat, Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp935.000,00	Rp0,00	Rp935.000,00
161	23 Oktober 2025	24 Oktober 2025	51.02/04.0/000162/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/PR/10/2025	Pembayaran belanja telpon, air dan listrik bulan Oktober 2025 Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp2.102.280,00	Rp0,00	Rp2.102.280,00

162	23 Oktober 2025	24 Oktober 2025	51.02/04.0/000163/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/PR/10/2025	Pembayaran belanja Premi Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Premi Iuran Jaminan Kematian (JKM) dan biaya transfer JKK JKM Non ASN Bulan Oktober 2025 Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Kantor Camat Penebel	LS	Rp146.264,00	Rp0,00	Rp146.264,00
163	23 Oktober 2025	24 Oktober 2025	51.02/04.0/000164/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/PR/10/2025	Pembayaran belanja bahan bakar minyak (BBM) bulan Agustus dan September 2025 Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Operasional atau lapangan pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp3.100.000,00	Rp0,00	Rp3.100.000,00
164	23 Oktober 2025	24 Oktober 2025	51.02/04.0/000159/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/PR/10/2025	Pembayaran belanja makanan dan minuman rapat, Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp617.100,00	Rp0,00	Rp617.100,00
165	03 November 2025	03 November 2025	51.02/04.0/000165/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/PR/10/2025	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan November 2025 Pada Kantor Camat Penebel.	LS	Rp121.842.288,00	Rp14.980.088,00	Rp106.862.200,00
166	03 November 2025	03 November 2025	51.02/04.0/000166/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/PR/10/2025	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK Bulan November 2025 Pada Kantor Camat Penebel.	LS	Rp3.478.717,00	Rp269.317,00	Rp3.209.400,00

167	07 November 2025	10 November 2025	51.02/04.0/000167/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/PR/11/2025	Pembayaran belanja jasa tenaga kerja non pegawai (Jasa Tenaga Kontrak) dan belanja Iuran BPJS Kesehatan Non ASN bulan Oktober 2025 Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Kantor Camat Penebel	LS	Rp14.241.010,00	Rp0,00	Rp14.241.010,00
168	11 November 2025	11 November 2025	51.02/04.0/000168/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/PR/11/2025	Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dan BPJS 4% PNS Bulan Oktober 2025 pada Kantor Camat Penebel.	LS	Rp93.058.076,00	Rp8.320.666,00	Rp84.737.410,00
169	11 November 2025	12 November 2025	51.02/04.0/000169/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/PR/11/2025	Pembayaran belanja bahan bakar minyak (BBM) bulan Mei, Juni, Juli dan Oktober 2025 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp550.000,00	Rp0,00	Rp550.000,00
170	11 November 2025	12 November 2025	51.02/04.0/000170/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/PR/11/2025	Pembayaran belanja alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak (FC dan Penjilidan) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan Pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp149.634,00	Rp0,00	Rp149.634,00
171	11 November 2025	12 November 2025	51.02/04.0/000171/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/PR/11/2025	Pembayaran belanja bahan bakar minyak (BBM) bulan Mei, Juni, Juli, September dan Oktober 2025 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan	GU	Rp660.000,00	Rp0,00	Rp660.000,00

				Pada Kantor Camat Penebel				
172	11 November 2025	12 November 2025	51.02/04.0/000172/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/PR/11/2025	Pembayaran belanja bahan bakar minyak (BBM) bulan Mei, September dan Oktober 2025 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp330.000,00	Rp0,00	Rp330.000,00
173	11 November 2025	12 November 2025	51.02/04.0/000173/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/PR/11/2025	Pembayaran belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (sewa kursi), Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp519.480,00	Rp0,00	Rp519.480,00
174	11 November 2025	12 November 2025	51.02/04.0/000174/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/PR/11/2025	Pembayaran belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bintek, Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp2.273.700,00	Rp0,00	Rp2.273.700,00

175	11 November 2025	12 November 2025	51.02/04.0/000175/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/PR/11/2025	Pembayaran belanja bahan bakar minyak (BBM) bulan September dan Oktober 2025 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp3.600.000,00	Rp0,00	Rp3.600.000,00
176	26 November 2025	27 November 2025	51.02/04.0/000180/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/PR/11/2025	Pembayaran belanja Premi Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Premi Iuran Jaminan Kematian (JKM) dan biaya transfer Non ASN bulan Nopember 2025 Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada kantor Camat Penebel	LS	Rp146.264,00	Rp0,00	Rp146.264,00
177	26 November 2025	27 November 2025	51.02/04.0/000176/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/PR/11/2025	Pembayaran belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp4.605.700,00	Rp0,00	Rp4.605.700,00
178	26 November 2025	27 November 2025	51.02/04.0/000177/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/PR/11/2025	Pembayaran belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp7.345.800,00	Rp0,00	Rp7.345.800,00

179	26 November 2025	27 November 2025	51.02/04.0/000178/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/PR/11/2025	Pembayaran belanja telpon, air dan listrik bulan Nopember 2025 Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik pada Kantor Camat Penebel	GU	Rp1.999.723,00	Rp0,00	Rp1.999.723,00
180	26 November 2025	27 November 2025	51.02/04.0/000179/GU/7.01.0.00.0.00.05.0000/PR/11/2025	Pembayaran belanja Suku Cadang Alat Angkutan (Ban) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	GU	Rp1.387.500,00	Rp0,00	Rp1.387.500,00
181	01 Desember 2025	01 Desember 2025	51.02/04.0/000181/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/PR/11/2025	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Desember 2025 Pada Kantor Camat Penebel.	LS	Rp121.988.255,00	Rp14.999.355,00	Rp106.988.900,00
182	01 Desember 2025	01 Desember 2025	51.02/04.0/000182/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/PR/11/2025	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK Bulan Desember 2025 Pada Kantor Camat Penebel.	LS	Rp3.478.717,00	Rp269.317,00	Rp3.209.400,00
183	03 Desember 2025	04 Desember 2025	51.02/04.0/000183/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/PR/12/2025	Pembayaran belanja jasa tenaga kerja non pegawai (Jasa Tenaga Kontrak) dan Iuran BPJS Kesehatan Non ASN Bulan Nopember 2025 Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Kantor Camat Penebel	LS	Rp14.241.010,00	Rp0,00	Rp14.241.010,00

184	03 Desember 2025	05 Desember 2025	51.02/04.0/000185/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/PR/12/2025	Pembayaran belanja pajak kendaraan dinas DK 6809 G Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Kantor Camat Penebel	LS	Rp89.700,00	Rp0,00	Rp89.700,00
185	03 Desember 2025	05 Desember 2025	51.02/04.0/000184/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/PR/12/2025	Pembayaran belanja Bahan-Bahan Lainnya (Banten Sugihan, Galungan dan Kuningan) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor pada Kantor Camat Penebel	LS	Rp725.940,00	Rp0,00	Rp725.940,00
186	04 Desember 2025	08 Desember 2025	51.02/04.0/000186/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/PR/12/2025	Pembayaran belanja Bahan-Bahan Lainnya (tedung dan wastra), Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor pada Kantor Camat Penebel	LS	Rp604.395,00	Rp0,00	Rp604.395,00
187	04 Desember 2025	08 Desember 2025	51.02/04.0/000187/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/PR/12/2025	Pembayaran belanja Bahan-Bahan Lainnya (Banten sehari-hari Oktober s/d Desember 2025), Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor pada Kantor Camat Penebel	LS	Rp2.133.198,00	Rp0,00	Rp2.133.198,00

188	05 Desember 2025	05 Desember 2025	51.02/04.0/000193/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/PR/12/2025	Pembayaran belanja tambahan penghasilan pegawai(TPP) Beban Kerja PNS, Kondisi Krja PNS, Prestasi Kerja PNS dan BPJS 4 persen bulan November 2025 Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada Kantor Camat Penebel	LS	Rp94.351.547,00	Rp8.378.273,00	Rp85.973.274,00
189	05 Desember 2025	08 Desember 2025	51.02/04.0/000192/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/PR/12/2025	Pembayaran belanja telpon, air dan listrik bulan Desember 2025 Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Kantor Camat Penebel	LS	Rp2.159.420,00	Rp0,00	Rp2.159.420,00
190	05 Desember 2025	08 Desember 2025	51.02/04.0/000188/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/PR/12/2025	Pembayaran belanja makanan dan minuman rapat (Pelatihan/Bintek/Sosialisasi) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, Sub Kegiatan Wawasan Kebangsaan pada Kantor Camat Penebel	LS	Rp10.785.500,00	Rp147.075,00	Rp10.638.425,00
191	05 Desember 2025	08 Desember 2025	51.02/04.0/000189/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/PR/12/2025	Pembayaran belanja makanan dan minuman rapat, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Kantor Camat Penebel	LS	Rp224.400,00	Rp0,00	Rp224.400,00

192	05 Desember 2025	08 Desember 2025	51.02/04.0/000190/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/PR/12/2025	Pembayaran belanja Bahan-Bahan Lainnya (Banten Odalan) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor pada Kantor Camat Penebel	LS	Rp2.445.885,00	Rp33.053,00	Rp2.412.832,00
193	05 Desember 2025	08 Desember 2025	51.02/04.0/000191/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/PR/12/2025	Pembayaran belanja Bahan-Bahan Lainnya (Banten Pecaruan di Lap), Kegiatan Administrasi Umum perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor pada Kantor Camat Penebel	LS	Rp12.902.751,00	Rp174.362,00	Rp12.728.389,00
194	12 Desember 2025	12 Desember 2025	51.02/04.0/000194/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/PR/12/2025	Pembayaran belanja bahan bakar minyak (BBM) bulan Mei s/d September 2025 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada Kantor Camat Penebel	LS	Rp4.046.000,00	Rp0,00	Rp4.046.000,00
195	12 Desember 2025	12 Desember 2025	51.02/04.0/000195/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/PR/12/2025	Pembayaran belanja biaya transfer, premi iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan premi iuran jaminan kematian (JKM) Non ASN bulan Desember 2025 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Kantor Camat Penebel	LS	Rp146.264,00	Rp0,00	Rp146.264,00
196	12 Desember 2025	12 Desember 2025	51.02/04.0/000196/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/PR/12/2025	Pembayaran belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan bulan September s/d Desember 2025 Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	LS	Rp6.600.000,00	Rp682.000,00	Rp5.918.000,00

				pada Kantor Camat Penebel				
197	12 Desember 2025	12 Desember 2025	51.02/04.0/000197/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/PR/12/2025	Pembayaran belanja alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (bahan/spanduk), Kegiatan Administrasi Umum Prangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan pada Kantor Camat Penebel	LS	Rp449.550,00	Rp0,00	Rp449.550,00
198	16 Desember 2025	17 Desember 2025	51.02/04.0/000198/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/PR/12/2025	Pembayaran belanja bahan bakar minyak (BBM) bulan Oktober dan Nopember 2025 Sub Keg. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada Kantor Camat Penebel	LS	Rp3.660.000,00	Rp0,00	Rp3.660.000,00
199	16 Desember 2025	17 Desember 2025	51.02/04.0/000199/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/PR/12/2025	Pembayaran bahan bakar minyak (BBM) bulan Oktober s/d Desember 2025 Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan pada Kantor Camat Penebel	LS	Rp1.952.000,00	Rp0,00	Rp1.952.000,00
200	19 Desember 2025	22 Desember 2025	51.02/04.0/000200/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/PR/12/2025	Pembayaran belanja bahan bakar minyak (BBM) bulan Desember 2025 Sub Keg. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada Kantor Camat Penebel	LS	Rp2.295.000,00	Rp0,00	Rp2.295.000,00

201	29 Desember 2025	29 Desember 2025	51.02/04.0/000201/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/PR/12/2025	Pembayaran belanja jasa tenaga kerja non pegawai (Jasa Tenaga Kontrak) dan belanja iuran BPJS Kesehatan Non ASN Bulan Desember 2025 Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Kantor Camat Penebel	LS	Rp14.241.010,00	Rp0,00	Rp14.241.010,00
202	29 Desember 2025	29 Desember 2025	51.02/04.0/000202/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/PR/12/2025	Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja dan BPJS 4% PNS Bulan Desember 2025 pada Kantor Camat Penebel.	LS	Rp95.305.029,00	Rp9.285.291,00	Rp86.019.738,00
TOTAL						Rp3.518.223.441,00	Rp326.094.302,00	Rp3.192.129.139,00

3.8. Foto Kegiatan

Rapat Sinergi Kecamatan, Polsek, Koramil, Desa dan Ibu-ibu PKK



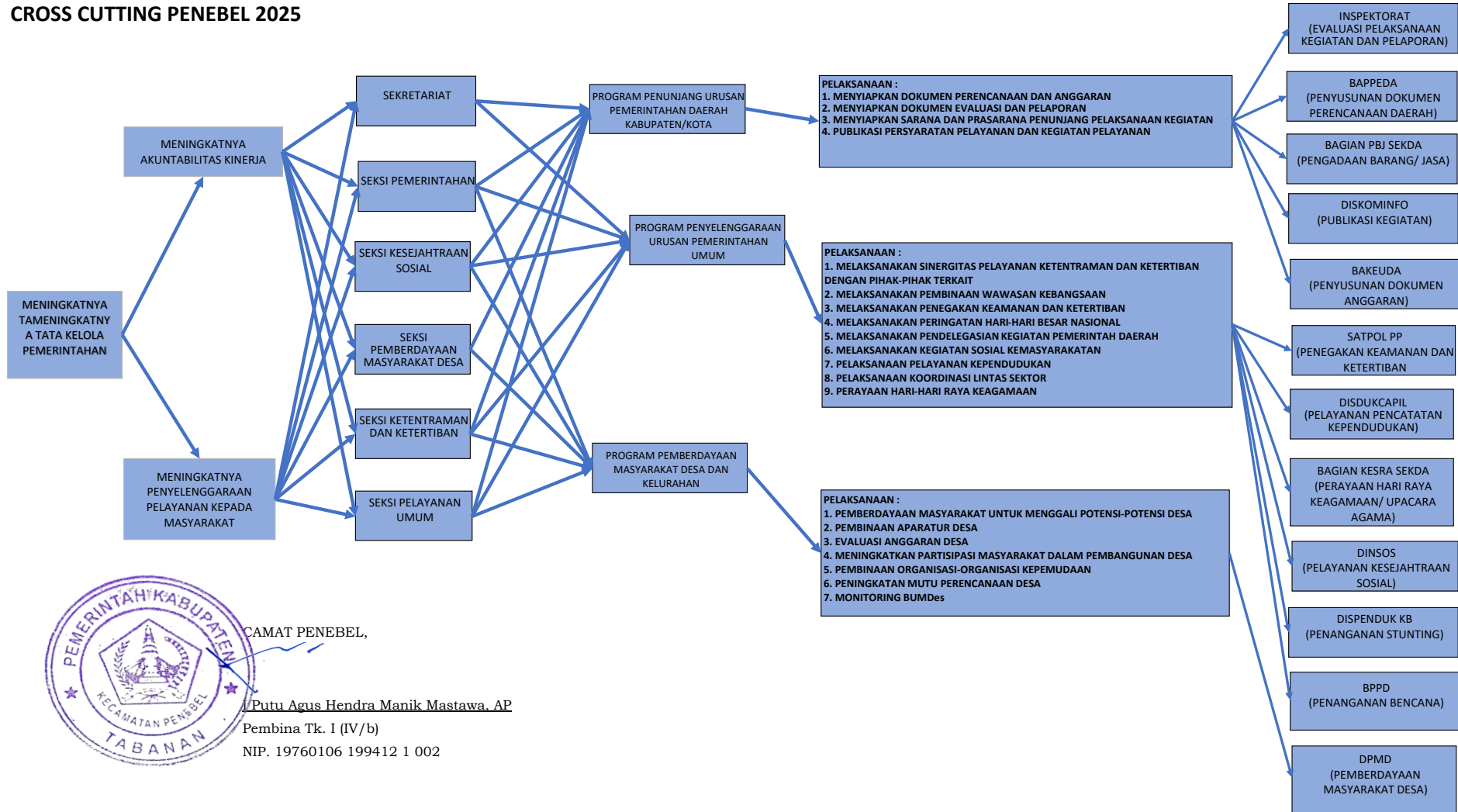
Penilaian Lomba Desa



3.9. Cross Cutting Program Kegiatan

Disamping itu, pada tahun 2025, Kantor Camat Penebel juga telah melaksanakan cross cutting Program kegiatan dalam rangka untuk efisiensi dan untuk lebih menguatkan dukungan anggaran dalam pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan. Data cross cutting dapat dilihat dalam gambar di bawah ini :

CROSS CUTTING PENECEL 2025



BAB IV

P E N U T U P

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kantor Camat Penebel Tahun 2025 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Good Governance. Penyusunan LKJIP juga sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, yang memuat tentang laporan pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh Kantor Camat Penebel pada Tahun 2025 yang dituangkan menjadi Satu Tujuan dan dua sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja utama Camat Penebel. LKJIP juga merupakan wujud dari pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai, yang disusun secara jujur, objektif, akurat dan transparan.

Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) terdiri dari pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti Rencana Strategis Kantor Camat Penebel, Rencana Kerja Tahunan dan penetapan Capaian Kinerja. Disamping hal tersebut yang dilakukan adalah melakukan pengumpulan capaian kinerja dengan data-data yang akurat, melakukan evaluasi kinerja dan melakukan analisis akuntabilitas.

Dalam pencapaian kinerja Kantor Camat Penebel Tahun 2025 secara umum tujuan program kegiatan maupun sasaran telah dapat dicapai dengan baik, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan atau kendala. Hasil yang telah dicapai di Tahun 2024 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang agar dapat merespon setiap hambatan dan tantangan maupun tuntutan peraturan yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Adapun keberhasilan atas pencapaian target indikator dari program kegiatan yang telah ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalam pencapaian indikator sasaran. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja di lingkungan Kantor Camat Penebel yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersinergis satu sama lainnya. Keberhasilan yang telah tercapai di lingkungan Kantor Camat Penebel antara lain semakin meningkatnya kualitas kerja para pegawai yang membawa dampak kepada peningkatan kualitas kinerja pegawai di lingkungan Kantor Camat Penebel. Atas keberhasilan yang telah dicapai tersebut tentunya perlu diberikan apresiasi atau penghargaan kepada semua pihak yang berperan serta didalamnya.

Hasil analisis terhadap keberhasilan pencapaian realisasi target kinerja dipengaruhi oleh banyak faktor, baik dari internal maupun external, namun dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki, Kantor Camat Penebel mampu memaksimalkan potensi sumber daya tersebut. Sehingga potensi yang dimiliki mampu mendukung ketercapaian realisasi target indikator kinerja tersebut.

Adapun hambatan maupun kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator sasaran, dijadikan sebagai isu strategis yang akan diselesaikan bersama oleh semua pihak manajemen di lingkungan Kantor Camat Penebel, dan ini menjadi tantangan yang harus ditangani dengan baik.

4.2. Saran Dan Rekomendasi

Berdasarkan hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penyusunan LKJIP yang kiranya perlu menjadi perhatian bersama untuk dilakukan pada tahun-tahun yang akan datang dalam mewujudkan dan meningkatkan kinerja Kantor Camat Penebel, antara lain :

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (SAKIP), sebagai instrumen kontrol yang objektif dan transparan dalam mengelola dan pelaksanaan program kegiatan di Kantor Camat Penebel;
2. Perlu diadakan sebuah aplikasi atau alat bantu yang bisa mensinkronkan antara proses penganggaran, pelaksanaan pekerjaan, evaluasi kinerja dan penilaian kinerja
3. Keterbukaan didalam memberikan data dan informasi untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) perlu dilakukan untuk mendukung keakuratan dan keabsahan data didalam dokumen LKJIP;
4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang telah disusun menjadi bahan evaluasi kinerja di lingkungan pemerintahan khususnya di Kantor Camat Penebel, dan dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan dalam penyusunan laporan tahun berikutnya



Penebel, 26 Januari 2025
Camat Penebel

I Putu Agus Hendra Manik Mastawa, AP
NIP. 19760106 199412 1 002